



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
AL UMMAH MOJOKERTO**

***(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUSYARAKAH  
AT THE BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO)***

**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 030710101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO**

***(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUSYARAKAH  
AT THE BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO)***

The logo of Universitas Jember is a circular emblem with a yellow background. It features a central red and green floral motif. The word "UNIVERSITAS" is written in a semi-circle at the top, and "JEMBER" is written in a semi-circle at the bottom. The entire logo is rendered in a light, semi-transparent grey color.

**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 030710101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## MOTTO

**“Dari Abu Hurairah, dari Nabi *sallallahu’alayhi wasallam*. Bersabda : Akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu dari barang yang halal atau haram”**

**(Hadits riwayat Bukhari)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Hussein Bahreisy, 1980, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Al Ikhlas, Surabaya

## **PERSEMBAHAN**

**Persembahan kecil teruntuk :**

**Ibunda Hj. Surti Nastiti dan Ayahanda H. Chairil Anwar tercinta  
Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Guru-guru yang dengan ikhlas mentransfer ilmu**

**Adik-adikku Amalia Indah Sari dan Afrizal Ramadhan**



**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
AL UMMAH MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember



**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 03010101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JULI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 JULI 2007**

Oleh  
**Pembimbing**


**Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDYANTI, S.H, M.H.**

**NIP. 132 164 568**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO**

Oleh :

**ANNISA RISMA PRATIWI**

**NIM. 030710101271**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Annisa Risma Pratiwi**

**NIM : 03010101271**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Ummah Mojokerto”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Bahan yang digunakan dalam penulisan adalah berasal dari sumber yang sah dan diketahui. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2007

Yang Menyatakan,

Annisa Risma Pratiwi

NIM. 03010101271



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa

tanggal : 24


bulan : Juli

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**MARDI HANDONO, S.H., M.H**

**NIP 131 832 299**

**Sekretaris**



**R. AJ. ANGELICA INDRASWARLIS.H**

**NIP 132 296 905**

**Anggota Penguji**

**HI. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H**

**NIP. 131 276 661**



(.....)

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H**

**NIP. 132 164 568**



(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *subhannahu wa ta'ala*, atas ijin-Nya penulis diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL UMMAH MOJOKERTO”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad *shalallahu alai wasalam* beserta sanak keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudahan dari Allah *subhannahu wa ta'ala* serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang turut mendukung rampungnya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H. terima kasih telah bersedia menjadi Pembimbing Skripsi, atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam proses skripsi hingga layak untuk diuji ;
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H, M.H. terima kasih bersedia menjadi Pembantu Pembimbing Skripsi atas segala koreksi dan saran demi kesempurnaan penulisan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji serta Ketua Jurusan Hukum Perdata atas masukan yang diberikan ;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. Sekretaris Panitia Penguji, atas segala saran yang diberikan ;
5. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H, M.Si. Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan sarannya ;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Segenap Pengurus dan Pengelola BMT Al Ummah Mojokerto terima kasih untuk segala kemudahan yang diberikan ;
11. Ibu Pratiwi (Mbak Dini) dosen, mbak sekaligus sahabat terima kasih untuk dukungan dan semangatnya ;
12. Segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember ;
13. Ibunda Hj. Surti Nastiti tercinta, terima kasih atas gelaran sajadah, sujud panjangmu yang seakan tidak pernah berhenti mendoa. Ayahanda H. Chairil Anwar yang tercinta dan kubanggakan, terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan dan kasih sayangnya yang terus mengalir, biarlah hanya Allah yang bisa membalasnya. “Ijinkanku dapat membahagiakanmu” ;
14. Adik-Adikku yang kubanggakan yang telah mengajarkan makna persaudaraan, Amalia Indah Sari (*neng*). Sibungsu Afrizal Ramadhan (*icang*) “sungguh bangga melihatmu melesat lebih tinggi” ;
15. Guru-guru terbaikku, yang dengan ikhlas mentransfer ilmunya. Teruntuk Bunda *Jazakallah* untuk kebersamaannya doakan semoga *istiqomah* ;
16. Saudara-saudara seperjuangan di Studi Islam Berkala (SIB) semoga kebersamaan yang pernah ada menjadi bingkai indah ukhuwah, Teman-teman di Asosiasi Mahasiswa Muslim Hukum Indonesia (AMMHI) , Forum Lingkar Pena (FLP) “setiap tetes tinta seorang penulis adalah darah bagi perubahan peradaban” sampaikan bagaimana Islam merancang peradaban dengan untaian ayat-ayat Allah ;
17. Lima Generasi Salsabila, kebersamaan yang tak terasa, berproses bersama berharap menjadi lebih baik dari yang kemarin ;
18. Teman-teman KKM, terima kasih untuk persahabatannya “ternyata belahan Jember yang lain indah”. Teman-teman seperjuangan “*officium nobilium*” angkatan '03 senang mengenal kalian semua.

Jember, Juli 2007

Penulis

## RINGKASAN


Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami hambatan, munculnya kesenjangan antar golongan berdampak buruk bagi iklim ekonomi. Kesenjangan terjadi akibat kurangnya pemerataan menyangkut finansial yang hanya berputar pada golongan-golongan tertentu. Merupakan kondisi yang tidak adil dan cenderung merusak iklim ekonomi bangsa. Salah satu pihak dalam hal ini golongan miskin, mengalami kesulitan mengakses modal pada bank karena anggapan-anggapan miring tentang mereka. Pihak bank menganggap mereka bukan pengembali yang baik, dan ini dapat menghalangi mereka untuk bergerak dan berinvestasi produktif. Krisis yang melanda negeri pada tahun 1997 menjadi penyebab bertambahnya golongan miskin. Namun disisi lain munculnya fenomena perbankan syari'ah yang mulai diperhitungkan keberadaannya. Masyarakat dapat melihat realita bahwa bank syari'ah mampu bertahan menghadapi krisis. Konsep syari'ah yang diusung mendapat tempat tersendiri ditengah mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Harapan masyarakat muslim dapat menghadirkan satu lembaga ekonomi syari'ah yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerataan dapat dihadirkan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir dengan perkembangan yang sangat pesat, dan telah mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. BMT merupakan lembaga berbasis kerakyatan, tumbuh dan berkembang dikalangan bawah. Melalui produk-produk yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. BMT Al Ummah Mojokerto hadir sebagai patner masyarakat, menawarkan produk pembiayaan termasuk pembiayaan *musyarakah*. Melalui sistem bagi hasil yang kompetitif diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada umat secara merata, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Namun perkembangan yang signifikan atas BMT disisi legalitasnya masih berada dalam payung hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi. Secara konsep berbeda dengan konsep syari'ah yang menjadi kaidah operasional BMT. Penulis membuat batasan permasalahan, bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Ummah Mojokerto serta upaya hukum apa dan cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah*. Tujuan penelitian terbagi dalam tujuan khusus dan umum. Penulis menggunakan tahapan dalam memecahkan persoalan, dengan pendekatan masalah memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum terbagi kedalam bahan hukum primer, sekunder dan *non* hukum, terakhir menganalisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka yang relevan dalam tema yang diangkat, pertama mengenai sejarah lembaga perkonomian yang mengisahkan perjalanan lembaga perkonomian sejak jaman Rasulullah sampai mencapai perkembangan sekarang. Kedua berisi penjelasan tentang BMT. Ketiga mengenai prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Keempat pengertian tentang pembiayaan *musyarakah*.

Pembahasan terbagi dalam dua sub bab, pertama Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Ummah Mojokerto, terbagi atas beberapa mekanisme yakni mekanisme permohonan pembiayaan *musyarakah*, mekanisme realisasi pembiayaan *musyarakah*, mekanisme angsuran pembiayaan *musyarakah*, dan pelunasan pembiayaan *musyarakah*. Penulis juga memaparkan mengenai prinsip

bagi hasil yang merupakan keunggulan produk syari'ah serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*. Ditinjau dari pihak yang terkait pembiayaan dan ditinjau dari produk pembiayaan. Kedua mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pihak BMT seperti upaya penanggulangan BMT sendiri, yang dirancang untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Memanfaatkan pengacara dalam penagihan dengan pilihan pengacara berpengalaman dan berakhlak baik. Penghapusan merupakan kebijakan terakhir yang dapat ditempuh BMT.

Ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, bahwa tidak ada yang tidak berisiko dalam melakukan apapun termasuk dalam bermuamalah pembiayaan *musyarakah*. BMT Al Ummah telah menunjukkan upaya untuk beroperasi berkorporasi syari'ah. Meski tidak dipungkiri kendala pasti ada. Beberapa kaidah masih menggunakan kaidah konvensional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terakhir saran disampaikan kepada BMT Al Ummah Mojokerto selaku lembaga keuangan syari'ah, perlu melakukan upaya pembenahan berkesinambungan demi memberikan pelayanan kepada umat serta tetap menjaga nilai-nilai Islami dalam segala kegiatan. Kepada semua pihak yang terkait serta pemerhati lembaga keuangan mikro diharapkan dapat terus memberikan kontribusi kepada perkembangan lembaga keuangan mikro dengan segera membentuk legalitas kelembagaan BMT yang kuat agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Pernyataan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Ujian .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.2.3 Bahan <i>Non</i> Hukum .....	8
1.4.3 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Lembaga Perekonomian .....	11
2.2 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> .....	13

2.3 Prinsip Muamalah dalam Islam .....	16
2.4 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	<b>24</b>
3.1 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
Pada BMT Al Ummah Mojokerto .....	24
3.1.1 Kaidah Keorganisasian .....	24
3.1.2 Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
Pada BMT Al Ummah Mojokerto .....	32
3.1.2.1 Mekanisme Permohonan	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	33
3.1.2.2 Mekanisme Realisasi	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	40
3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran .....	42
3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	44
3.1.3 Prinsip Bagi Hasil .....	46
3.1.4 Kendala-Kendala .....	49
3.2 Upaya Hukum Mengatasi Pembiayaan	
<i>Musyarakah</i> yang Bermasalah .....	55
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
3. Surat Ijin Penelitian pada BMT Al Ummah Mojokerto
4. Surat Konsultasi pada BMT Al Ummah Mojokerto
5. Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Al Ummah Mojokerto
6. Aqad Musyarakah BMT Al Ummah Mojokerto
7. Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Al Ummah Mojokerto
8. Kartu Monitor BMT Al Ummah Mojokerto
9. Surat Tanda Terima Jaminan BMT Al Ummah Mojokerto
10. Akta Pendirian Koperasi BMT Al Ummah Mojokerto





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang melanda di berbagai negara membawa banyak dampak perubahan pada kehidupan ekonomi masyarakat negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengalami dampak, membawa perbedaan pada tingkat sosial masyarakat bertingkat dan muncul kesenjangan diantara mereka. Kesenjangan ekonomi yang memprihatinkan inilah maka diperlukan solusi, yakni dengan pola pembangunan bangsa yang berbasis kerakyatan, karena kemiskinan yang dirasakan masyarakat semakin bertambah, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yang semakin berdampak panjang. Banyak yang menjadi korban para rentenir dengan imbalan bunga yang tinggi pada akhirnya membuat mereka semakin miskin karena tidak mampu membayar angsuran bunga, sehingga dirasa perlu mengembangkan satu lembaga yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin, yakni dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah dan tidak berbelit-belit.

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi krisis moneter merembet kepada krisis ekonomi. Masyarakat melihat suatu relita bahwa bank syari'ah di Indonesia tetap bertahan menghadapi krisis. Hal ini menunjukkan fenomena unik ditengah runtuhnya perbankan nasional. Sejak saat itu wacana ekonomi Islam mulai dikaji, terutama di kampus-kampus. Seminar ekonomi Islam baik ditingkat lokal maupun nasional mulai banyak digelar. Ditengah bergulirnya wacana ekonomi Islam dan semangat sebagian kaum muslim untuk mendapatkan satu lembaga berbasis syari'ah serta diikuti dengan timbulnya kesalahan persepsi dalam melihat ekonomi Islam itu sendiri. Mereka berpandangan bahwa ekonomi Islam hanya suatu perekonomian *non* riba plus zakat yang ditandai dengan bank syari'ah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syari'ah. Menurut Mohammad Nasir (2004: 4) Islam mengatur tentang tata cara perolehan harta tata cara pengelolaan harta mulai dari pemanfaatan, pengembangan kepemilikan harta, serta tata cara pendistribusian harta ditengah-tengah

masyarakat. Semua tata cara tersebut diatur menurut syariat Islam. Dalam bahasa sederhana bagaimana kita memperoleh dan mengelola harta, tidak boleh ada unsur riba, judi dan penipuan. Transaksi-transaksi yang terjadi harus sah menurut Islam dan jenis usaha yang dilakukanpun harus jenis usaha yang halal. Hal tersebutlah yang menjadi harapan bersama masyarakat muslim dan menjadi agenda bersama untuk mewujudkan sistem ekonomi yang dapat merangkul keseluruhan lapisan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip syari'ah.

Pada akhir Oktober 1995 diseluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 *Baitul Maal Wat Tamwil* yang disingkat BMT, dan setelah berjalan selama satu dekade belakangan ini, di Indonesia telah berdiri kurang lebih 2000 unit BMT yang tersebar di penjuru negeri ini. Dengan demikian secara ekonomi lembaga BMT akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, apabila 2000 BMT melayani minimal 1000 orang nasabah maka sebanyak 2.000.000 penduduk Indonesia dapat dijangkau atau dilayani, dengan kata lain dari sisi kuantitas lembaga BMT sudah banyak jumlahnya. Lembaga ini telah menjadi lembaga keuangan rakyat karena keberadaannya yang dekat dengan rakyat, sebab lembaga ini tumbuh dan berkembang dari rakyat bawah (*grass root*). Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu : (1) kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber seperti zakat, infaq sadhaqah dan lain-lain yang dapat dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan (2) kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. (Muh. Ridwan, 2006:1)

Angka kemiskinan makin meningkat di Indonesia, terlebih setelah krisis ekonomi sejak pertengahan Juli 1997. Kini sekitar 17,7% penduduk Indonesia (39,05 juta jiwa) masuk kategori sebagai orang miskin sedangkan jumlah rumah tangga miskin yang harus disejahterakan ada 19,2 juta. Sementara itu tingkat pengangguran tahun 2006 lalu tercatat 10,24% dari total angkatan kerja Indonesia. Menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie permasalahan penanggulangan kemiskinan bukan terletak pada tiadanya dana. Terbukti sejak 2004 anggaran penanggulangan kemiskinan meningkat pesat. Di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 dana yang tersedia Rp 28 triliun. Jumlah ini

meningkat menjadi Rp 32 triliun pada tahun 2005, Rp 42 triliun tahun 2006, dan untuk tahun 2007 anggaran telah disetujui Rp 51 triliun. Jumlah ini belum termasuk anggaran yang disediakan oleh APBN propinsi, kabupaten/kota. Selanjutnya menurut Hedi M Idris Direktorat Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) menyebutkan untuk mengentaskan penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan, komitmen, organisasi, program, dan pendekatan yang tepat. Namun hal terpenting paparnya, mengubah persepsi kita mengenai orang miskin. Orang menjadi miskin bukan karena malas bekerja atau tidak mau berusaha, tapi karena aksesnya kepada kegiatan ekonomi terbatas. (Rusdiono dalam Majalah Gontor, 2007:13-14)

Pihak perbankan seringkali tidak menganggap masyarakat miskin sebagai peminjam yang layak. Penyebabnya karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan seperti adanya jaminan, pekerjaan formal, dan aspek legalitas. Akibatnya timbul mitos bahwa masyarakat miskin bukanlah pengembali kredit yang baik dimana kebutuhan konsumsi yang berlebih menghalangi mereka melakukan investasi yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dengan upaya mengatasi kemiskinan baik melalui kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Dengan demikian diperlukan lembaga yang dapat mengakomodir antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana. Dana atau modal inilah yang digunakan untuk menggiatkan sektor riil atau ekonomi rakyat. Lembaga ekonomi yang dapat dijadikan alat untuk menjembatani kebutuhan modal bagi rakyat yang ingin mengembangkan sektor riil yakni melalui lembaga keuangan mikro, yaitu koperasi syariah atau *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wat Tamwil* sebagai lembaga yang berbasis kerakyatan mewujudkan keadilan sosial melalui sistem bagi hasilnya. Prinsip bagi hasil inilah yang menjadi pembeda jelas antara BMT dan koperasi konvensional. Keadilan ekonomi dan sosial yang akan terwujud dengan adanya pembagian hasil ini. BMT akan turut menanggung hasil untung maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya. (Muhammad Ridwan, 2006:42)

*Baitul Maal Wat Tamwil* hadir sebagai patner masyarakat salah satu peran tersebut diakomodir oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah yang beralamatkan

di Jalan Raya Pekayon 12 Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, berdiri sejak tahun 2004 dan mendapatkan status sebagai Badan Hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 2004, dengan Nomor 001/BMT AU/Pengurus/VII/2004. Pendiri BMT Al-Ummah terdiri dari 5 (lima) orang dengan menunjuk 3 (tiga) pengurus pada saat itu kemudian disusul tambahan pengelola saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang dengan tambahan kantor cabang di Jalan Gajah Mada Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

*Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah Mojokerto menawarkan beberapa produk baik berupa simpanan maupun pembiayaan seperti :

1. Simpanan atau tabungan anggota, dengan prinsip bagi hasil. Jenis simpanan tersebut seperti : simpanan *Mudharabah*, simpanan berjangka (deposito *muamalah mizan*), simpanan pendidikan, Umroh atau Haji, Idul Qurban, *Aqiqah* dan *Walimah*;
2. Pembiayaan produktif seperti : pembiayaan *Musyarakah* (bagi hasil bersyarikat), *Murabahah* (pemilikan barang secara jatuh tempo), *Ijarah* (sewa);
3. *Baitul Maal* yakni menerima pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. (wawancara dengan Bapak Suratno Pengurus Harian *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah Mojokerto)

Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah Mojokerto adalah pembiayaan *musyarakah* yakni akad kerjasama antara BMT dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan modal atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan keduanya, melalui akad ini kedua belah pihak sepakat membagihasilkan keuntungan dan kerugian berdasarkan *nisbah*. *Nisbah* adalah bagian dari pendapatan atau keuntungan yang dibagikan antara *shahibul maal* (lembaga keuangan) dengan *mudharib* (nasabah). (Muhammad Ridwan, 2006 : 43)

Melalui sistem bagi hasilnya (*Al-Musyarakah*) masyarakat sekitar BMT Al-Ummah Mojokerto mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan usahanya. Berkembangnya usaha baru akan membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan

sistem *musyarakah* dapat berpeluang memberdayakan ekonomi yang nantinya dapat melibatkan diri serta lebih produktif dalam pembangunan masyarakat sekitarnya. Pengajuan pembiayaan *musyarakah* yang ditawarkan oleh BMT Al-Ummah Mojokerto tidak serumit pengajuan pembiayaan di bank setiap pemohon harus memenuhi persyaratan seperti harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Al-Ummah. Prosedur persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan *musyarakah*, pemohon diminta mengisi data lengkap pada *form* pengajuan yang sudah disediakan oleh pihak BMT Al-Ummah dengan persetujuan pihak pemohon, disusul persetujuan dari pihak BMT Al-Ummah. Pihak pemohon diminta untuk melampirkan data-data yang diminta sebagai arsip BMT Al-Ummah. Pihak BMT yang telah menerima data tersebut sebelumnya pihak BMT telah mengenal baik sipemohon, setelah seluruh persyaratan yang diminta terpenuhi tinggal sipemohon menunggu pencairan dana setelah mendapat pemberitahuan dari pihak BMT Al-Ummah. Langkah BMT Al-Ummah berikutnya adalah melakukan analisa lebih lanjut, analisa tersebut meliputi *character, capital, capacity, colateral dan condition of economic* hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang dialami BMT kemudian hari.

Keberadaan BMT saat ini dari sisi legalitasnya tunduk pada sistem lembaga keuangan nasional dalam naungan payung hukum koperasi konvensional termasuk BMT Al-Ummah Mojokerto, baik koperasi serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam syari'ah (KSPS). Hal ini tentunya berakibat pada operasionalisasi BMT itu sendiri yang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa antara konsep koperasi yang berbasis syari'ah berbeda dengan konsep koperasi konvensional. Berlatar belakang hal ini penulis perlu membahas perbedaan konsep yang terjadi, bagaimana dengan prinsip syariah yang sedang berjalan dengan kondisi berpayung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, serta mencoba memberikan pemahaman kepada pembaca akan konsep pemaknaan Islam secara luas sesuai syari'at. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagai salah satu upaya untuk mengenal lebih lanjut tentang BMT serta peran sertanya kepada perekonomian umat menjadikan penulis

tertarik untuk mengangkatnya kedalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

## **“ PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL-UMMAH MOJOKERTO* “**

### **1.2 Rumusan Masalah**

*Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai lembaga keuangan *non bank* berbasis syari'ah memberi peran dalam kegiatan perekonomian bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang mayoritas muslim tidak menutup kemungkinan BMT dapat berkembang pesat serta melakukan pengembangan usaha yang mengarah kepada penguatan ekonomi yang berbasis Islam.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengangkatnya dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah Mojokerto ?
2. Bagaimana upaya hukum serta cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al-Ummah Mojokerto?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan yang telah ditentukan untuk meraih gelar Sarjana.
2. Sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah serta menambah wacana keilmuan dalam bentuk praktik.
3. Sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Melakukan kajian dan analisa pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ummah Mojokerto.

2. Melakukan kajian dan analisa akibat hukum serta cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk suatu karya yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian yang jelas dan sistematis dari uraian skripsi ini. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan judul yang diangkat (Peter Mahmud, 2005: 93) dengan harapan dapat menghasilkan pendapat ilmiah untuk menjawab persoalan yang diangkat

##### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah subyek untuk mengetahui dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam penulisan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan *non* hukum, berikut penjelasannya :

###### **1.4.2.1 Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang dipergunakan terkait dengan tema yang diangkat adalah berupa perundang-undangan, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, catatan-catatan resmi, serta syari'ah Islam berupa Al-Quran dan Al-Hadits. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141) Berikut bahan hukum primer yang berkaitan, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok Koperasi sebagaimana diubah dengan

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Peroperasian, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah, Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan usaha Koperasi jasa keuangan Syari'ah, Peraturan Bank Indonesia nomor 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* serta syari'ah Islam berupa Al-Quran dan Al-Hadits.

#### **1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder bermanfaat untuk memberikan semacam “petunjuk” kearah mana peneliti akan melangkah, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan, dalam hal ini kamus yang dipakai ensiklopedi ekonomi dan perbankan syari'ah serta buku-buku teks hukum yang relevan dengan tema yang diangkat (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 155)

#### **1.4.2.3 Bahan *Non* Hukum**

Bahan-bahan *non* hukum digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Salah satu bahan-bahan *non* hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan *non* hukum seperti hasil wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Bapak Suratno Pengurus Harian dan Ahmad Ristian Staf Marketing BMT Al-Ummah Mojokerto, dengan mengajukan pertanyaan seputar isu hukum dan dibuat secara tertulis serta hasil seminar yang secara substansi mengangkat isu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:165-166)



### **1.4.3 Analisa Bahan Hukum**

Penulis sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Mengumpulkan bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian ditarik secara sistematis dan terarah, untuk kemudian dilakukan analisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan. Analisa bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru. Paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan sesuatu fantasi atau angan-angan kosong. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:92)

Secara keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh oleh penulis tersebut kemudian dilakukan pengkajian secara mendalam dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sejarah Lembaga Perekonomian

Lembaga perekonomian umat sebenarnya telah muncul pada masa nabi Muhammad SAW masih hidup, yakni berbentuk *Bayt al-Mal*. *Bayt al-Mal* merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai pengumpul dan pendaya guna harta yang bersumber dari umat Islam, seperti zakat, infak dan sadhaqah, bahkan, pada perkembangan berikutnya *bayt al-mal* menjadi kas atau perbendaharaan negara.

Sebagaimana dikemukakan Esposito sesuai dengan fungsinya, *Bayt al-Mal* dibagi menjadi dua yakni *Bayt al-Mal al-khashsh* dan *Bayt al-Mal al-muslim*. *Bayt al-Mal al-khashsh* berarti *bayt al-mal* berfungsi sebagai kas perbendaharaan negara atau pengeluaran uang dari publik untuk biaya pribadi kepada negara, sedangkan dalam fungsi kedua dana di *bayt al-mal* didayagunakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. (John L. Esposito, dalam Djazuli dan Januari, 2002:10)

Sumber dana yang dihimpun di *bayt al-mal* dapat berupa harta zakat, *jizyah* (harta yang dibagikan untuk kemaslahatan umat), *kharaj* (harta tanah rampasan), *fay'* (harta pemberian), harta *ghanimah*, harta hasil tambang, penemuan harta karun (*kanz*), harta emas dan perak (*rikaz*), barang temuan yang tidak ada pemiliknya (*lu-qathah*), harta wakaf. Semua sumber itu masuk *bayt al-mal* yang kemudian dikelola secara amanah (kejujuran) dan profesionalisme. Sedangkan pendistribusiannya dialokasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. *Bayt al-mal* pada masa nabi Muhammad SAW dapat diidentifikasi sebagai bank sentral pada masa modern sekarang. Ia bisa bertindak sebagai penyandang dana negara dan juga memberikan pembiayaan (modal) kepada publik. Dalam hal pemberian modal kepada publik, *bayt al-mal* tidak menerapkan prinsip riba seperti yang berkembang di masyarakat jahiliyah tetapi menggunakan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syari'at Islam seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. *Bayt al-mal* yang tumbuh dan berkembang pada

masa nabi Muhammad SAW itu kemudian dikembangkan lebih lanjut pada masa Khulafa' al-Rasyidin. (Djazuli dan Januari, 2002:10-12)

Perkembangan yang lebih signifikan mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, gerakan pertama yang dilakukan adalah mengemukakan doktrin ekonomi Islam. Orang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif dan teoritis adalah Sayyid Abu al-A'la Maududi (1903-1979). Pemikiran ekonomi Islam menurut Maududi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Bagir al-Shadr (1931-1980) dan Mahmud Thaliqani (1911-1979). Ketiga tokoh di atas cenderung normatif yang terlepas dari ekonomi yang dimodifikasi dengan ekonomi modern mulai muncul pada pertengahan 1960-an. Pada fase ini muncul ekonom muslim Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muhammad Abdul Manan dan Muhammad Umer Chapra. Pemikir ketiga ekonom itu mengidentifikasi dan mempromosikan norma-norma perilaku untuk memandu kaum muslimin dalam aktivitas ekonominya.

Selaras dengan munculnya pemikir tentang ekonomi di atas muncul pula upaya-upaya merealisasikan ekonomi Islam dalam tataran praktek dalam bentuk kelembagaan. Lembaga ekonomi Syari'ah yang pertama dirintis oleh umat Islam adalah lembaga perbankan, OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai motor penggerak bagi perealisasi lembaga ekonomi Syari'ah, membentuk Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974. Kemudian disusul dengan berdirinya bank-bank Islam di beberapa negara, sedangkan di Indonesia sendiri, bank Islam baru berdiri pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian setelah itu bermunculan pula lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip Syari'ah. Lembaga perbankan yang didirikan itu baik berupa *Islamic Commercial Banks*, seperti PT Bank Syari'ah Mandiri maupun dalam bentuk Islamic Banking Unit, seperti PT Bank Jabar Unit Syari'ah, PT Bank IFI Unit Syari'ah, PT Bank Bukopin Unit Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Bank Danamon. Pembentukan lembaga perekonomian yang berdasar Syari'ah ini terus berlanjut hingga pada dekade tahun 70-an di beberapa negara Islam atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam. Indonesia sendiri Asuransi Takaful baru muncul pada Tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT

Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada Tahun 1995. Saat ini telah bermunculan pula lembaga-lembaga perekonomian yang berdasar pada Syari'ah selain bank dan asuransi Islam. Di Indonesia dapat ditemukan beberapa lembaga perekonomian Syariah tersebut, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), Pusat Inkubasi dan Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren), *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), dan Reksa Dana Syari'ah. (Djazuli dan Janwari, 2002:14-15)

## 2.2 *Baitul Maal Wat Tamwil*

*Baitul Maal Wat Tamwil* untuk selanjutnya disebut BMT atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah atau lughowi *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. *Baitul Maal* dengan konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. (Muhammad Ridwan, 2006:1)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak dan shadhaqah menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil tt:1)

*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari'ah *non* perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok masyarakat dengan dana secara swadaya yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga formal lainnya.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik pemerintah oleh karenanya *Baitul Maal* ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan, melalui upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaya *pentsyarufan* (penyaluran) zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (golongan yang berhak menerima zakat).

*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah sebutan dari Balai usaha Mandiri Terpadu, sebuah lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT juga berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial, seperti zakat, infaq, dan sadhaqah dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Maal Wat Tamwil* berbeda dengan koperasi konvensional, BMT berciri khas berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya. Sebagai lembaga sosial BMT memanfaatkan penggunaan dana sumbangan sosial seperti zakat, infaq dan shadhaqah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan. *Baitul Maal Wat Tamwil* tumbuh dari bawah berdasarkan peran partisipasi dari masyarakat sekitar, milik bersama masyarakat setempat dari lingkungan BMT sendiri, bukan milik orang lain dari luar masyarakat. Mengadakan kajian rutin pendampingan usaha anggotanya secara berkala yang dapat dilaksanakan di balai desa, kantor BMT, rumah anggota, bahkan masjid dalam suasana pengajian, biasa diisi dengan membahas segala permasalahan nasabah disamping pendampingan mental spiritual terutama bagaimana motif berusaha.

Manajemen BMT adalah profesional dengan Manajer berpendidikan minimal D3 yang dilatih pertama kali selama 2 minggu oleh PINBUK. Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan sistim manajemen keuangan rapi dan ilmiah, serta aktif menjemput bola beranjang sana dan berprakarsa. *Baitul Maal Wat Tamwil* didirikan dengan modal sebesar 50 juta rupiah atau lebih. Namun jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal

20 juta rupiah. Modal awal BMT ini berasal dari beberapa tokoh masyarakat setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antar 20 sampai 44 orang yang mereka secara riil mengeluarkan uang simpanan pokok khusus yang besarnya tidak mesti sama antar per orangnya. Pembatasan jumlah tersebut diperlukan agar memudahkan dalam mengambil keputusan. *Baitul Maal Wat Tamwil* dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat dengan atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *Baitul Maal Wat Tamwil* yang didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) legalitasnya dengan sertifikat kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sedangkan untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) legalitasnya dari Dinas Koperasi dan Notaris setempat. Tahapan pendirian BMT pertama pemrakarsa membentuk panitia penyiapan BMT di lokasi komunitas tertentu seperti Desa, Kelurahan, Pasar Kawasan Transmigrasi, Pesisir, Lingkungan Perusahaan dan Pesantren. Kedua Panitia penyiapan BMT mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 50 juta atau minimal Rp 20 juta untuk segera memulai langkah operasional. Modal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (BAZIS) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Keempat pemodal telah ada, maka berikutnya dapat dipilih calon pengurus yang ramping 3 sampai 5 orang yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Kelima melakukan perekrutan calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK. Keenam melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau *form-form* yang diperlukan. Ketujuh menjalankan operasional bisnis BMT. (Buku Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil*, 2005:20-22)

### **2.3 Prinsip-prinsip Muamalah dalam Islam**

Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Islam khususnya hal bermuamalah, diatur berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits dengan perincian sebagai berikut

- a. Mengutamakan perdagangan dan jual beli

Sumber-sumber :

1. Surah Al-Baqarah (2): 275 menyatakan *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*
2. Hadits riwayat Tirmidzi dan Hakim menyatakan *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang terpercaya (benar) dan para syuhada.”*

b. Keadilan

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah Al-Huud (11): 85 menyatakan Dan Syu'aib berkata : *“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia dengan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*

c. Kebersamaan dan Tolong Menolong

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah Al-Maidah (8): 2 menyatakan *“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*
2. Hadits riwayat Bukhari menyatakan *“Orang Islam adalah saudara orang Islam lainnya, tidak patut ia menganiaya dan menghina. Barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, Allah senantiasa menolong kebutuhannya. Dan barang siapa membukakan suatu kesusahan dan seorang muslim, Allah akan membukakan satu dan kesusahan-kesusahan kelak di kiamat.”*

d. Saling Mendorong Untuk Meningkatkan Prestasi

Sumber-sumber :

1. Al-Quran Surah An-Najm (53): 39 menyatakan *“Dan bahwasanya seorang manusia itu tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”*
2. Hadits riwayat Thabrani menyatakan *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, maka hendaklah kalian berusaha.”*

## 2.4 Pembiayaan Musyarakah

Penyaluran dana dalam istilah perekonomian disebut kredit atau pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pembiayaan merupakan

kegiatan BMT yang penting dalam menunjang kelangsungan BMT, karena dari kegiatan pembiayaan inilah BMT mendapatkan bagi hasil yang nantinya dipakai dalam pemenuhan biaya operasional BMT.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 12 menyebutkan :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Pasal 1 ayat 8 menyebutkan :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.”

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari’ah menyebutkan : “Pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan berdasarkan akad *Mudharabah* dan/atau *Musarakah* dan/atau pembiayaan lain berdasarkan prinsip bagi hasil.”

Pengertian pembiayaan dalam BMT belum ada yang baku hanya sebagai patokan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau jual beli antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan pembagian hasil keuntungan *mark up*, infaq atau imbalan yang dapat dipersamakan dengan itu. (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Modul Diklat BMT, 2006:67)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari’ah menyebutkan :

“*Musarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan



pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. “

*Musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu perusahaan atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Modul Diklat BMT, 2006:69)

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara BMT dengan pihak lain dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan keduanya. (Muhammad Ridwan, 2006:43)

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syari'ah Pasal 1 angka 9 menyebutkan :

“Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan porsi pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak (*nisbah*) sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan jumlah pemasukkan modal para pihak dalam kerjasama tersebut.”

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Pasal 1 angka 10 menyebutkan:

“Pembiayaan *Musyarakah* adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.”

Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah* diatur dalam Al-Quran, Hadits dan Konsensus (*Ijma'*) para ulama, disebutkan sebagai berikut :

1. Al-Quran Surah An-Nisaa' ayat 12 menyebutkan :

“... *Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ...*“

2. Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda :

“Allah SWT berfirman bahwa saya menyertai dua pihak yang sedang tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut“

3. Hadist riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam

“Rakhmat Allah SWT tercurah atas dua pihak yang sedang melakukan perjanjian selama mereka tidak melakukan pengkhianatan manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna dari-Nya.“

*Syirkah* atau *musyarakah* berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Syafi'i Antonio, dalam Muhammad Ridwan 2005:93)

Jenis-jenis *Al Musyarakah*

Secara garis besar *Musyarakah* dibedakan atas :

1. *Syirkah amlak* (kepemilikan)
2. *Syirkah uqud* (kerjasama/akad)

*Syirkah Amlak* terjadi karena kepemilikan bersama tanpa adanya akad, baik yang bersifat *jabr* ataupun *ikhtar*.

a. *Amlak Jabr*

Adalah timbul karena kepemilikan bersama sejak asalnya. Seperti barang warisan, barang ini dimiliki tanpa adanya usaha untuk mendapatkannya.

b. *Amlak Ikhtar*

Adalah suatu kepemilikan bersama yang timbul karena adanya usaha yang dijalankan bersama untuk memperolehnya, misalnya dua orang yang bersama-sama membeli tanah.

Pengertian *Syirkah Amlak* diatas lebih banyak berhubungan dengan hukum waris, untuk kepentingan penyelenggaraan perekonomian, akad *Syirkah Uqud* lah yang lebih banyak digunakan. *Syirkah Uqud* dibagi menjadi :

a. *Inan*

*Syirkah Inan* adalah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.

Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil. Ditinjau dari karakter dan ketentuan pelaksanaan yang mempunyai ruang lingkup dan syarat yang fleksibel, *Syirkah Inan* merupakan bentuk kerjasama bisnis yang banyak diterapkan. Beberapa bentuk usaha yang menggunakan konsep *Syirkah Inan* adalah :

1. Perseroan Terbatas (*Limited Company*) baik dalam bentuk usaha bank, koperasi dan leasing
2. Usaha patungan (*Joint Ventura*)
3. Penyertaan modal atau saham (*Equity Participation*)
4. Pembiayaan proyek khusus (*Special Investment*) dapat dilakukan antara lembaga keuangan dengan nasabah.

b. *Mufawadah*

*Syirkah Mufawadah* adalah akad yang terjadi antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. *Syirkah Mufawadah* mempunyai persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan *Syirkah Inan* sehingga penerapannya dalam usaha mengharuskan pihak yang menyertakan modal aktif langsung dalam pengelolaan dan penyertaan dalam perbandingan yang sama.

c. *Wujuh*

*Syirkah wujuh* berbeda dengan syirkah yang lain karena pada pihak *Syirkah Wujuh* pihak yang melaksanakan perjanjian kerjasama tidak melibatkan unsur modal dalam bentuk dana hanya mengandalkan *wujuh* (wibawa dan nama baik) besarnya keuntungan dan penanggungungan kerugian dilakukan secara negosiasi diantara para anggota yang melakukan kesepakatan.

d. *Abdan*

*Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal* adalah akad yang terjadi antara dua orang yang sepakat untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya dua orang dari profesi atau keahlian yang sama sepakat untuk bekerjasama dan membagi keuntungan yang ada dari pekerjaan dengan dasar kesepakatan bersama. *Syirkah Abdan* atau *Syirkah A'mal* adalah bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih yang mempunyai

jenis usaha yang sama atau saling berkaitan untuk menerima pesanan dari pihak ketiga. Keuntungan dari pekerjaan pesanan tersebut dibagi berdasarkan negosiasi, contoh bentuk kerjasama usaha seperti, beberapa penjahit bergabung untuk usaha bersama membuka toko jahitan yang menerima pesanan jahitan dan mengerjakan pesanan secara bersama-sama.

#### Rukun *Musyarakah*

1. Para pihak
2. Porsi kerjasama
3. Proyek/Usaha (*masyru'*)
4. Ijab qabul (*sighat*)
5. Bagi hasil (*Nisbah*). (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Modul Diklat BMT, 2006: 70-73)

Berikut penjelasannya berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Beberapa ketentuan :

1. Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum, yakni orang yang tindakannya dipandang sah, secara Hukum Islam identik dengan *mukallaf* (orang yang berakal sempurna dan sudah *baligh*) hal-hal yang perlu diperhatikan :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
2. Obyek akad,
  - a. Porsi kerjasama, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah

merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b. Proyek atau usaha (*masyru'*) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.


3. Pernyataan ijab dan qabul (*sighat*) harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.


4. Keuntungan, bagi hasil (*Nisbah*)

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

berdasarkan uraian diatas untuk mempermudah pemahaman dapat dilihat dalam skema berikut ini :



Sumber : Muhammad Ridwan (2006: 46)



## **BAB 3**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* pada *Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah Mojokerto***

Nama *Baitul maal wat Tamwil* mengingatkan akan prinsip syariah, seperti yang dijumpai di Mojokerto, dalam prakteknya sehari-hari BMT Al Ummah Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip syariah tertentu yang dipadukan dengan aturan-aturan pada koperasi secara umum dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Koperasi syariah Al Ummah adalah salah satu koperasi yang telah berdiri selama 3 tahun (2004-2007) dan telah mengaplikasikan kaidah-kaidah Hukum Islam yang melandasi pelaksanaan pembiayaan pada koperasi tersebut. Satu hal yang menarik untuk diketahui lebih jauh lagi mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan BMT Al-Ummah khususnya pembiayaan *musyarakah*.

##### **3.1.1 Kaidah Keorganisasian**


BMT Al-Ummah, seperti halnya koperasi pada umumnya juga mempunyai susunan keorganisasian sebagai tata kehidupan koperasi yang terdiri atas beberapa bidang. Struktur keorganisasian merupakan suatu pola untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Melalui struktur organisasi aktivitas organisasi akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan stuktur organisasi dapat terlihat sejauh mana batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindihnya pekerjaan.

Menurut The Liang Gie, Ph.D dalam Syarifa Aulia (2006:25) yang dimaksud dengan stuktur organisasi adalah :

“Suatu kerangka yang mewujudkan pola dari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu sistem kerjasama disebut tataraga organisasi (*organization stucture*)”

Berdasarkan Modul Diklat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Al Ummah Mojokerto, hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam stuktur organisasi BMT Al-Ummah Mojokerto menerapkan struktur organisasi bentuk hierarki karena wewenang pimpinan langsung pada unit-unit

satuan pekerjaan. Pengelola bertanggung jawab kepada manager. Adapun bagan struktur organisasi BMT Al-Ummah Mojokerto adalah sebagai berikut :



Sumber : BMT Al-Ummah Mojokerto

#### a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan, untuk selanjutnya disebut RAT merupakan kekuasaan tertinggi. Rapat anggota merupakan sarana atau media bertemunya seluruh stuktur organisasi dari mulai anggota sampai karyawan BMT. Rapat anggota merupakan perwujudan organisasi yang berciri khas dari, oleh dan untuk anggota. Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali dan didalam rapat anggota, para anggota memilih badan pengawas, pengurus, serta manajer. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian) Kegiatan rapat anggota menetapkan beberapa hal berikut :

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan



- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Keanggotaan BMT Al-Ummah adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan berdasarkan Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa mereka yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan sesuai dengan pernyataan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/VI/2000. Mereka yang berhak menjadi anggota BMT Al Ummah sesuai dengan kebijakan manajemen adalah mereka yang khusus berdomisili di wilayah kerja BMT itu sendiri. Dalam istilah syari'ah biasa disebut *amil* yang merupakan istilah lain dari *mudharib* istilah ini berlaku dikalangan mazhab syafi'i secara harfiah berarti pengelola dana (modal), untuk selanjutnya disebut *mudharib*.

Pada BMT Al Ummah Mojokerto anggota (*mudharib*) sebagian besar adalah pedagang yang berdagang di Pasar Tanjung Mojokerto. Mereka yang membuka usaha memilih BMT Al Ummah sebagai mitra karena kemudahan dalam mendapat modal usaha. Hasil wawancara dengan staf *marketing* Ahmad Ristian D, S.E pada tahun 2007 jumlah anggota BMT sudah mencapai 2000 orang per-Juli 2007 dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Ini semua tidak lepas dari peran seluruh komponen BMT.

#### **b. Pengurus**

Kedudukan pengurus sejajar dengan dewan pengawas syari'ah dan badan pengawas manajemen. Pada BMT Al Ummah Mojokerto pengurus dibentuk pertama kali bersamaan dengan berdirinya BMT, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Pengurus membawahi manajer, staf pembiayaan, *marketing* serta *teller* (kasir)

Fungsi Dasar :

1. menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses BMT dalam mengemban visi dan misi serta mencapai tujuan ;

2. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha BMT yang dijalankan manajer ;
3. memproses penentuan calon *mudharib* dan meneliti berhentinya anggota (*mudharib*) untuk selanjutnya meminta persetujuan rapat anggota ;
4. mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu dibidang spiritual dan material.

**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :**

1. menyelenggarakan rapat anggota
2. mengajukan rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) BMT untuk dimintakan persetujuan dalam rapat anggota
3. menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan manajer setiap bulannya
4. memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku-buku penting lainnya
5. memutuskan menerima dan menolak calon anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
6. memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah timbulnya perselisihan

**Wewenang :**

1. menyelenggarakan dan mengendalikn usaha koperasi ;
2. mengangkat dan memberhentikan manajer selaku pengelola usaha.

**c. Badan Pengawas Manajemen**

**Fungsi Dasar :**

mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota

**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :**

1. memberikan penilaian terhadap keputusan kegiatan BMT ;
2. mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota ;
3. memberikan saran atau pendapat kepada pengurus, pengelola dan manajer untuk kemajuan BMT ;

4. melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT ;
5. membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada rapat anggota.

Wewenang :

1. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada BMT ;
2. mendapat segala keterangan yang diperlukan ;
3. memberikan koreksi saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

#### **d. Badan Pengawas Syari'ah**

Dewan Pengawas Syari'ah pada BMT Al Ummah Mojokerto terdiri dari para ulama atau tokoh agama yang secara intern dipilih dan ditunjuk oleh BMT untuk ikut mengawasi jalannya BMT agar sesuai dengan koridor syar'i.

Fungsi Dasar :

Mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT agar tetap pada koridor syari'ah

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT yang menyangkut aspek syari'ah ;
2. mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah ;
3. memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola atau manajer untuk kemajuan BMT ;
4. menelaah aspek syari'ah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan BMT.

Wewenang :

1. meneliti dan menilai jalannya kegiatan usaha BMT apakah tetap pada koridor syari'ah ;
2. mendapat segala keterangan yang diperlukan ;
3. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus.

#### **e. Manajer**

Manajer pada BMT Al Ummah ditempati oleh H. Djumadi sekaligus merangkap sebagai ketua pengurus yang terpilih pertama kali saat pendirian BMT sampai saat ini.

Fungsi Dasar :

1. memimpin BMT secara profesional ;

2. bertanggung jawab terhadap kinerja BMT serta mewakili BMT dalam hubungan dengan pihak luar seperti pertemuan, negosiasi, penandatanganan kerjasama atau undangan lainnya ;
3. menjaga keberadan, kelangsungan dan pengembangan usaha BMT sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus dan rapat anggota ;
4. menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran BMT yang telah disetujui dalam rapat anggota.

**Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :**

1. menyusun rencana strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
2. mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT maupun diluar RAT ;
3. mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja BMT kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT ;
4. memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap unit kerja ;
5. melakukan mekanisme kontrol operasional BMT meliputi: kas, administrasi pembukuan, logistik dan lain-lain ;
6. memberi persetujuan atau penolakan terhadap proses pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
7. mengambil keputusan-keputusan strategis yang disertai pertimbangan yang matang sehingga mendukung peningkatan kinerja BMT ;
8. mencari alternatif sumber dana tambahan untuk meningkatkan kinerja BMT ;
9. menandatangani perjanjian kerja sama antara BMT dengan pihak lain ;
10. menjaga agar pelaksanaan operasional BMT sesuai dengan ketentuan dan peraturan baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Keppres), Surat Edaran maupun Surat Keterangan Departemen terkait) maupun internal kebijakan dan sistem prosedur perusahaan.

**Wewenang :**

1. bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha;

2. melaksanakan pedoman, pelaksanaan pengelola usaha atau standar operasional prosedur (SOP) yang disahkan.

#### **f. Marketing (Staf Pemasaran)**

BMT Al Ummah Mojokerto memiliki 3 staf pemasaran, 2 di Jalan Pekayon No. 12 kantor induk dan 1 di Jalan Gajah Mada Wates Mojokerto kantor cabang. Melakukan pemasaran ke pedagang pasar Tanjung Mojokerto serta beberapa sekolah berbasis Islam untuk menawarkan produk seperti simpanan pendidikan, deposito muamalah Mizan serta beberapa produk lain sesuai kebutuhan. Untuk pembiayaan *musyarakah* cukup dikenalkan nantinya jika akan bermuamalah akan diarahkan oleh bagian pembiayaan.

Fungsi Dasar :

Tercapainya pemasaran produk-produk BMT sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. membuat terobosan mencari sumber-sumber alternatif ;
2. membuat atau mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar ;
3. menginventarisasikan kendala atau hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun strategi sosialisasi promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan ;
4. melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan (*mudharib*) yang menyangkut kelayakan usaha jaminan ;
5. melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
6. memecahkan keluhan-keluhan dari *mudharib*.

Wewenang :

1. merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui ;
2. melakukan atau menentukan kebijakan eksekusi terhadap anggota (*mudharib*) yang patut diambil tindakan.

#### **g. Teller (Kasir)**

Dua kantor BMT Al Ummah memiliki 3 kasir, 1 di kantor induk dan 2 di kantor cabang Jalan Gajah Mada Wates Mojokerto.

Fungsi Dasar :

1. memberikan pelayanan kepada anggota (*mudharib*) baik dalam penarikan maupun penyeteroran (simpanan maupun pembiayaan) ;
2. menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari ;
3. mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh manajer ;
4. menghitung uang tunai dari staf pemasaran ;
5. membuat laporan transaksi harian ;
6. mengirim dan menyerahkan laporan transaksi ke bagian staf pembiayaan.

Wewenang :

Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil

#### **h. Staf Pembiayaan**

BMT Al Ummah Mojokerto memiliki 3 staf pembiayaan, 2 di kantor induk dan 1 di kantor cabang jalan Gajah Mada Wates Mojokerto.

Fungsi Dasar :

Melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi syari'ah yang berlaku.

Tugas Pokok dan Tanggung Jawab :

1. memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang pencetak dan peralatan kantor lainnya ;
2. membuat laporan *fixed asset* BMT ;
3. membuat analisis laporan keuangan neraca laba rugi untuk dilaporkan kepada manajer BMT ;
4. memantau aspek likuiditas BMT, Pasal 14 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan yang perlu diperhatikan dalam aspek likuiditas adalah penyedia aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek serta ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun ;
5. melakukan proses pencairan pembiayaan ;
6. memantau anggaran dan realisasinya.

Wewenang :

Menyimpan dan membukukan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan, jaminan pembiayaan serta dokumen penting lainnya.

### **3.1.2 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Al Ummah Mojokerto**

Prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. (Zaki Baridwan dalam Muhammad Ridwan 2006:69) Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan yang seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi dalam Muhammad Ridwan 2006:69) Kegiatan klerikal (*clerical operation*) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi formulir buku jurnal, buku besar. Kegiatan tersebut meliputi menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindah, dan membandingkan. (Muhammad Ridwan 2006:70)

*Baitul Maal Wat Tamwil* Mojokerto melakukan proses pembiayaan dengan prosedur standar, namun untuk aplikasi pembiayaan itu sendiri tetap menyesuaikan dengan prinsip syari'ah yang digunakan sebagai landasan operasionalnya. *Baitul Maal Wat Tamwil* Mojokerto mempunyai prasyarat tersendiri yang diberlakukan kepada para anggotanya yang hendak mendapatkan pembiayaan. Prasyarat tersebut berlaku bagi anggota (*mudharib*) yang melaksanakan kegiatan produksinya secara syari' atau sesuai aturan Islam. Persetujuan pembiayaan kepada setiap calon anggota dilakukan melalui proses penilaian secara obyektif meliputi segala aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga dengan prosedur ini pihak BMT Al-Ummah Mojokerto mendapatkan keyakinan bahwa calon anggota layak, dan dapat memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu yang disepakati.

Persyaratan umum pembiayaan di BMT Al Ummah Mojokerto :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan

2. Melampirkan foto kopi KTP dan atau Kartu Keluarga
3. Bersedia untuk disurvei dan diwawancara. (Wawancara dengan Ahmad Ristian Dimiyati, SE Marketing BMT Al-Ummah Mojokerto pada tanggal 1 Mei 2007)

Berikut secara urut mekanisme secara keseluruhan pembiayaan *musyarakah*.

### **3.1.2.1 Mekanisme Permohonan Pembiayaan *Musyarakah***

#### **1. Anggota (*mudharib*) atau calon anggota**

- a. Mengisi formulir menjadi anggota (*mudharib*) BMT dan formulir permohonan pembiayaan bagi yang telah disediakan BMT, bagi sudah terdaftar cukup mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b. Menyerahkan formulir menjadi anggota dan formulir permohonan pembiayaan ke costumer service agar diproses

#### **2. Staf Pembiayaan**

##### ***Costumer Service* :**

- a. Menerima formulir-formulir tersebut beserta identitas calon *mudharib*, berikutnya calon *mudharib* diminta kembali setelah ada pemberitahuan selanjutnya dari pihak BMT.
- b. Menyerahkan dokumen ke Account Officer untuk ditindak lanjuti

##### ***Account Officer* :**

- a. Melakukan analisa serta wawancara untuk pengambilan keputusan

Analisis merupakan kegiatan yang sangat kompleks, karena keharusan menilai suatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia. Penilaian BMT menjadi bersifat prediktif. Beberapa pendekatan yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan analisis pembiayaan secara garis besar meliputi pertama pendekatan karakter, pada pendekatan ini proses pembiayaan didasarkan pada kepercayaan terhadap reputasi karakter usaha dan perilaku calon *mudharib*. Kedua pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan ini menekankan pada kemampuan seorang calon *mudharib* dalam melakukan pengembalian pokok pembiayaan. Aspek yang dinilai meliputi pendekatan terhadap kemauan dan kemampuan bayar. Analisa kemauan bayar merupakan analisa kualitatif yang



mencakup analisa atas karakter atau watak serta komitmen anggota (*mudharib*). Analisa kemampuan bayar merupakan analisa kuantitatif, meliputi kelayakan usaha dan kemampuan membayar dengan melakukan perhitungan terhadap kemampuan memperoleh keuntungan dan perhitungan kebutuhan modal kerja.

Tujuan secara umum analisis pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan secara khusus dari analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon *mudharib* dan untuk menekan resiko akibat tidak terbayarkan pembiayaan. Secara spesifik tujuan analisa pembiayaan dapat menjawab pertanyaan permasalahan berikut pertama kepada siapa dan dalam bentuk apa pembiayaan harus diberikan. Kedua untuk maksud usaha apa dana pembiayaan itu diberikan. Ketiga apakah calon *mudharib* yang akan menerima dana pembiayaan kiranya akan mampu mengembalikan pokok pembiayaan ditambah dengan bagi hasil. Keempat berapa jumlah uang yang layak diberikan. Kelima apakah dana pembiayaan yang akan diberikan tersebut cukup aman atau malah akan beresiko.

Analisa pembiayaan adalah kunci dari keberhasilan dalam suatu pembiayaan sehingga dapat menghantarkan keberhasilan bersama yakni dengan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan kedua pihak serta meminimalisir resiko.

Beberapa prinsip pendekatan yang dilakukan pihak BMT AL-Ummah mengacu kepada Modul Diklat BMT (2006:229-234) terkait dengan analisa pembiayaan adalah :

1. *Character* yakni pendekatan terhadap karakter atau kepribadian pihak penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pengelola dana (*mudharib*) yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* yakni pendekatan secara subyektif tentang kemampuan calon *mudharib* untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi anggota (*mudharib*) masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha anggota baik cara berusaha maupun tempat berusaha.

3. *Capital* yakni pendekatan terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon (*mudharib*) yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan.
4. *Colateral* yakni pendekatan melalui jaminan milik calon *mudharib*. Posisi jaminan disini sebagai pengganti apabila dikemudian hari terjadi kerugian, jaminan inilah yang akan menggantikan sebagai kewajiban. Jaminan dalam BMT lebih menekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, sebelumnya saling kenal karena lokasi usaha sekitar BMT.
5. *Conditions of economic* yakni pendekatan dengan melihat lebih jauh kondisi perekonomian secara keseluruhan khususnya terkait dengan jenis usaha calon. *mudharib*

Kegiatan persiapan analisis pembiayaan yang dilakukan *Account Officer* terbagi dalam :

1. Proses Pengumpulan Informasi

Beberapa informasi yang diperlukan dalam rangka persiapan analisis pembiayaan adalah informasi yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Informasi yang bersifat umum yang dapat diperoleh pihak BMT mengenai informasi calon pengelola dana (*mudharib*) meliputi reputasi calon *mudharib*, data ekonomi menyangkut usaha yang akan dibiayai dan data perkembangan rekening simpanan atau tabungan. Informasi yang bersifat khusus yang dapat diperoleh pihak BMT mengenai calon *mudharib* meliputi data keuangan calon *mudharib*, data teknis usaha calon *mudharib*, data ekonomis dan yuridis jaminan (khusus untuk pembiayaan skala besar) dan data lain yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau proyek.

2. Penetapan Proyek

Aspek pasar merupakan aspek terpenting dari keseluruhan aspek yang harus dianalisis. Aspek pasar, aspek teknis dan aspek manajemen memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Maka kejelian dalam mengamati diperlukan disini dan perlu dinilai secara seksama karena setiap proyek memiliki keunikan sendiri-sendiri. Analisis pembiayaan disini berupaya menemukan titik kritis dari suatu proyek yang akan dibiayai yakni dengan menentukan aspek mana yang paling kritis untuk dianalisis yang merupakan

faktor dominan akan keberhasilan proyek, jika titik kritis dapat dilalui maka aspek yang lain dapat dilakukan kemudian.

### 3. Analisis Aspek Yuridis

Sasaran dari analisis aspek ini adalah calon *mudharib* yang mempunyai kecakapan untuk mengadakan perjanjian, minimal *mudharib* memahami tentang pembiayaan yang sedang dibuat serta status badan hukum yang digunakan untuk menampung usahanya apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (liar atau resmi) *mudharib* minimal melaksanakan ketentuan atau peraturan dimana ia berusaha misal membayar iuran keamanan dan restribusi sampah.

### 4. Analisis Aspek Pemasaran

Analisis dengan mengukur kemampuan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Melihat aspek pemasaran ini penting mengingat situasi perkonomian yang kompetitif mengharuskan BMT lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana demi meminimalisir resiko.

### 5. Analisis Aspek Teknis

Analisis aspek teknis yakni analisis yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis seperti analisis lokasi usaha, terkait dengan lokasi hal-hal yang perlu dicermati adalah lokasi dekat dengan pasar, dekat dengan sumber bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, transportasi mudah serta ada fasilitas yang menunjang. Fasilitas gedung bangunan tempat usaha yang memadai juga menjadi bagian yang harus dianalisis. Hal-hal yang perlu dianalisis seperti pendirian gedung tidak melanggar peraturan pemerintah (IMB), gedung dan bangunan dapat menampung kegiatan usaha dan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis.

### 6. Analisis Aspek Keuangan

Beberapa aspek yang harus dinilai adalah kemampuan memperoleh keuntungan, sisa-sisa pembiayaan dengan pihak lain serta beban rutin kegiatan usaha.

Keseluruhan aspek diatas merupakan upaya pihak BMT Al Ummah Mojokerto untuk meminimalisir resiko, hal ini dilakukan mengingat sebagai lembaga

keuangan yang mengemban amanah dana sangat riskan dan membutuhkan kejelian.

b. Keputusan

Setiap keputusan permohonan harus memperhatikan penilaian syarat umum dengan penilaian yang obyektif serta menimbang informasi-informasi yang diperoleh. Surat pengajuan permohonan pembiayaan yang telah diterima oleh pihak BMT diajukan kepada Manajer untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak. *Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ummah* Mojokerto dalam hal ini lebih banyak melayani yang sudah lama menjadi anggota yang kemudian memperpanjang peminjaman dan sebagian besar adalah orang-orang lama dan sudah dikenal oleh pihak BMT sendiri. Mereka yang mengajukan permohonan kembali harus terlebih dahulu melunasi peminjaman yang terdahulu, untuk mendapatkan pinjaman untuk modal usaha. Keputusan yang ditolak akan berhenti pada proses analisa dan berlanjut kepada pemberitahuan kepada calon *mudharib* maupun anggota (*mudharib*) serta menerima kembali foto kopi identitas. Keputusan yang diterima akan diteruskan ke Administrasi Pembiayaan.

**3. Administrasi Pembiayaan**

- a. Menerima formulir permohonan pembiayaan serta meregister permohonan kedalam Buku Register Permohonan.
- b. Menyetujui formulir permohonan pembiayaan dengan menandatangani
- c. Membuatkan akad sesuai pembiayaan, kartu angsuran, kartu monitoring.
- d. Kartu monitoring disimpan untuk melakukan monitor angsuran sampai pelunasan.
- e. Menandatangani akad
- f. Kartu angsuran beserta akad diserahkan kepada anggota
- g. Menyerahkan kekasir

**4. Teller (Kasir)**

- a. Mengarsip akad sebagai bukti pembayaran
- b. Mengisi slip pengeluaran dan menandatangani (lihat skema I)


## SKEMA I

### 3.1.2.1 Mekanisme Permohonan Pembiayaan *Musyarakah*

39

SKEMA I

#### 3.1.2.1 Mekanisme Permohonan Pembiayaan *Musyarakah*



### **3.1.2.2 Mekanisme Realisasi Pembiayaan *Musyarakah***

Pencairan fasilitas pembiayaan, merupakan tahapan dimana transaksi atas pembiayaan yang telah disetujui oleh BMT melalui tahapan analisa yang terbilang ketat dan BMT Al-Ummah hanya menyetujui pencairan apabila segala persyaratan telah terpenuhi dan dilaksanakan.

#### **1. Anggota (*mudharib*)**

Datang sesuai pemberitahuan pihak BMT setelah melalui proses analisa dan wawancara

#### **2. Staf Pembiayaan**

- a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data serta kelengkapan pengisian dokumen yang diterima, memastikan segala persyaratan telah terpenuhi
- b. Apabila seluruh data telah benar maka didaftarkan didalam pembukuan pembiayaan serta kedalam kartu pembiayaan dan buku angsuran. Sesuaikan data yang telah diterima yang berupa nama, alamat, nomor rekening anggota (*mudharib*), plafond pembiayaan, jatuh tempo pembiayaan dan perhitungan biaya-biaya yang menjadi beban anggota (*mudharib*)
- c. Menyiapkan slip transaksi (nota) pembukuan jika realisasi langsung dibukukan ke rekening tabungan anggota (*mudharib*) yang sebelumnya telah dibuatkan
- d. Meminta persetujuan dari manajer
- e. Menyerahkan slip penarikan uang kekasir
- f. Menyerahkan buku angsuran ke anggota (*mudharib*)

#### **3. Teller (Kasir)**

- a. Menerima slip penarikan dari staf pembiayaan yang telah disetujui oleh manajer
- b. Meminta tanda tangan anggota dibalik slip penarikan
- c. Mencocokkan identitas anggota (*mudharib*)
- d. Menyiapkan sejumlah uang dan melakukan pembayaran
- e. Membukukan pengeluaran kedalam mutasi harian kas
- f. Membuat rekapitulasi kas harian (lihat skema II)

## SKEMA II


### 3.1.2.2 Mekanisme Realisasi Pembiayaan *Musyarakah*

41

#### SKEMA II

##### 3.1.2.2 Mekanisme Realisasi Pembiayaan *Musyarakah*

#### MEKANISME REALISASI PEMBIAYAAN



Sumber : BMT AL UMMAH MOJOKERTO

### **3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran**

Kegiatan pembayaran angsuran yang dilakukan pihak pengelola dana (*mudharib*) merupakan upaya pihak (*mudharib*) untuk tetap menjaga amanah dana yang dititipkan dan dikelola bersama pihak BMT. Sebagai bentuk kewajiban atas dana yang dikelola.

#### **1. Anggota (*mudharib*)**

- a. Mengisi tanda pengambilan
- b. Menyiapkan Identitas lengkap
- c. Menyiapkan sertifikat

#### **2. Teller (Kasir)**

- a. Menerima tanda setoran kartu angsuran, slip setoran dan uang angsuran
- b. Menghitung jumlah uang dan memeriksa kebenaran pengisian slip serta mencocokkan dengan data buku angsurannya, jika cocok simpan uang dalam kotak uang dan paraf slip setoran
- c. Mencatat penerimaan tersebut kedalam buku mutasi harian kas
- d. Menyerahkan buku angsuran, slip setoran kepada staf pembiayaan untuk dibukukan

#### **3. Staf Pembiayaan**

- a. Menerima slip setoran dan buku angsuran
- b. Mengeluarkan file kartu pembiayaan sesuai data buku angsuran
- c. Membukukan angsuran tersebut kedalam buku angsuran dan kartu angsuran
- d. Membandingkan kedua saldo pada kartu dan buku angsuran tersebut jika sesuai paraf slip setoran
- e. Kembalikan slip setoran kepada kasir dan buku angsuran kepada anggota
- f. Simpan kembali kartu pembiayaan urut nomor rekening (lihat skema III)



### SKEMA III


#### 3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran

43

SKEMA III  
3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran

MEKANISME PEMBAYARAN ANGSURAN

SHOHIBUL MAAL (BMT AL-UMMAH)



Sumber : BMT AL UMMAH MOJOKERTO

#### **3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan Pembiayaan *Musyarakah***

Pelunasan pembiayaan merupakan kegiatan penyelesaian dimana seluruh kewajiban anggota (*mudharib*) telah terpenuhi. Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Pelunasan pembiayaan oleh anggota (*mudharib*) adalah terpenuhinya semua kewajiban utang anggota (*mudharib*) atau kepada BMT Al-Ummah yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian pembiayaan. Seluruh perhitungan kewajiban anggota (*mudharib*) segera diselesaikan sampai tanggal pelunasannya meliputi utang pokok, bagi hasil, denda jika ada serta biaya administrasi. Penyerahan kembali dokumen jaminan kepada anggota dapat dilakukan setelah anggota benar-benar menyelesaikan semua kewajibannya. Penyerahan dokumen tersebut harus dengan membawa surat tanda terima dan telah ditanda tangani yang berhak. Berikut penjelasannya :

##### **1. Anggota (*mudharib*)**

- a. *Mudharib* datang sendiri dengan membawa kartu angsuran
- b. Mengisi slip setoran
- c. Menyerahkan kartu angsuran kepada staf pembiayaan

##### **2. Staf Pembiayaan**

- a. Melihat saldo yang harus dibayarkan serta mengecek kesesuaian dengan kartu angsuran
- b. Setelah sesuai memberitahukan kewajiban anggota (*mudharib*)
- c. Menyerahkan jaminan bersamaan dengan bukti pelunasan, dan bukti penyerahan ditanda tangani oleh yang menerima dan berstempel BMT
- d. Melakukan pemberitahuan kepada manajer
- e. Mengarsip semua dokumen dari awal pembiayaan sampai akhir pelunasan

##### **3. Teller (Kasir)**

- a. Menerima slip setoran
- b. Menerima uang pelunasan angsuran
- c. Meminta anggota (*mudharib*) untuk mengisi serta menandatangani slip pelunasan (lihat skema IV)


## SKEMA IV

### 3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan Pembiayaan *Musyarakah*

45

#### SKEMA IV

##### 3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber : BMT AL UMMAH MOJOKERTO

### 3.1.3 Prinsip Bagi Hasil

Setiap pelayanan pembiayaan di BMT Al Ummah Mojokerto akan menggunakan prinsip bagi hasil, salah satunya dalam pembiayaan *musyarakah*. Prinsip ini hanya dimiliki dalam lembaga keuangan berbasis syari'ah, bagaimana dapat meraup keuntungan tanpa harus menimbulkan kezahliman dan eksploitasi terhadap pihak lain, sehubungan dengan hal tersebut didalam Al Quran dan Al-Hadits disebutkan mengenai ancaman kepada para pelaku riba, riba yakni penambahan dalam pembayaran ulang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama utang belum terbayar atau biasa disebut dengan bunga. Allah *subhannahu wa ta'ala* berfirman ;

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”*  
Terjemahan Surah Al Baqarah: 278-281

Rasulullah bersabda *“Jauhilah tujuh perkara yang merusak; sahabat bertanya; perkara apakah itu ya Rasulullah?, Rasul menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang lain tanpa dengan jalan yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling waktu perang dan menuduh zina.”*  
Terjemahan Hadits Ibnu Qudamah

Didalam Islam tidak mengenal istilah bunga, Islam mendorong masyarakat untuk melakukan usaha nyata serta produktif. Islam menyarankan untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Perbedaan mendasar atas keduanya adalah sebagai berikut, kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dihadapkan pada unsur ketidakpastian, serta berisiko sehingga perolehan tidak pasti dan tidak tetap sedangkan membungakan uang merupakan kegiatan yang relatif pasti dan tetap, serta tidak terlalu berisiko sehingga perolehan berwujud bunga relatif tetap. (Syafi'i Antonio 2005:59) Hal ini berlaku bagi BMT Al Ummah Mojokerto yang memberlakukan sistem bagi hasil pada setiap

pembiayaannya termasuk pembiayaan *musyarakah*. BMT Al Ummah berupaya untuk mendorong minat masyarakat untuk melakukan investasi di BMT, dengan asumsi perolehan *nisbah* yang tidak tetap sesuai dengan perjalanan usaha yang dilakukan. *Nisbah* yakni bagian dari pendapatan atau keuntungan yang dibagikan antara *shahibul maal* (lembaga keuangan) dengan *mudharib* (anggota).

Secara tegas prinsip bagi hasil yang digunakan dalam lembaga keuangan syari'ah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 poin 12 menyatakan:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Serta Pasal 1 poin 13 menyatakan :

Prinsip syari'ah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyiapkan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembelian barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtita*).

Berikut adalah prinsip bagi hasil yang harus dipenuhi seseorang dalam melakukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al Ummah Mojokerto, yang dimaksudkan agar masing-masing kedua belah pihak berusaha memenuhi prinsip tersebut sehingga dapat memenuhi harapan kedua pihak. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Keadilan, yakni adanya keseimbangan atau kesetaraan antara pemilik modal (*shahibul maal*) di satu pihak dan pengelola dana (*mudharib*) di pihak lain dengan ukuran sejumlah dana yang ditunjukkan dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau proposal. Adanya kesetaraan yakni adanya sikap dari masing-masing pihak dalam menjalankan usaha bersama tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih berhak, terdapat keseimbangan dalam pembagian hasil dalam pengertian *nisbah* bagi hasil yang disepakati seimbang dengan kontribusi dana dan manajemen.

2. Peningkatan prestasi, yakni masing-masing pihak senantiasa fokus dalam usaha dalam rangka peningkatan kinerja usaha, dengan asumsi masing-masing pihak dapat bagi hasil yang layak sebagai proses awal, selanjutnya dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah selanjutnya. Peningkatan keuntungan melalui sebuah proses yang adil serta rasional.
3. Kebersamaan dan Tolong menolong, yakni dengan menumbuhkan rasa saling memiliki atas usaha yang dijalankan bersama. Memperhatikan kelebihan serta kekurangan masing-masing pihak dan saling memberikan kontribusi pemikiran demi peningkatan usaha.
4. Keterbukaan, yakni adanya kejujuran yang dijunjung kedua pihak bagaimanapun kondisi usaha adanya. Menerapkan manajemen yang terbuka sehingga kedua pihak tidak ada yang dirugikan serta dapat dilakukan koreksi bersama, hal apa saja yang perlu dibenahi. Upaya perencanaan kedepan yang ditunjukkan secara transparan, agar kedua pihak dapat mengetahui kesinambungan antara realisasi dan rencana yang dibuat.
5. Tanggung Jawab, yakni kemauan untuk menanggung risiko bersama. Dilain pihak salah satu pihak berusaha untuk memperkecil risiko, dan bentuk tanggung jawab seperti ini diikuti dengan pembinaan dan bimbingan oleh pihak BMT.
6. Pemenuhan Rukun dan Syarat, yakni dengan memenuhi rukun dan syarat dalam pembiayaan. Dua hal tersebut merupakan mutlak yang harus dipenuhi dan merupakan ketentuan syari'ah yang menjadi dasar pemberlakuan ekonomi syari'ah.

Menurut Modul Diklat BMT (2006:173) proses penghitungan bagi hasil dalam praktek terdapat dua mekanisme yang biasa digunakan yakni :

1. *Profit Sharing*, yakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil netto (bersih) dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.
2. *Revenue Sharing*, yakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.

Dalam aplikasi di lembaga keuangan syari'ah dapat menggunakan dua sistem tersebut, ini tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga. Namun untuk memenuhi syarat keadilan dalam penggunaan mekanisme ini harus sama penerapan pada bagi hasil pembiayaan, dan pihak *marketing* BMT Al Ummah Mojokerto menyatakan bahwa BMT Al Ummah Mojokerto menggunakan sistem *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasilnya.

### 3.1.4 Kendala-Kendala

Pembiayaan bermasalah terkait dengan risiko pembiayaan yang telah terjadi di BMT Al Ummah Mojokerto, menjadi satu hal yang penting mengingat hal ini harus ada suatu tindakan pemecahan masalah. Risiko adalah kemungkinan yang tidak diharapkan, dapat terjadi kapan saja. Pembiayaan adalah jasa dari dunia keuangan yang seharusnya dikelola secara hati-hati dan penuh risiko. Risiko pembiayaan identik dengan kemungkinan kegagalan pembiayaan yang berupa tidak terbayarkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah menyebutkan pada Bab IX mengenai pengendalian risiko

- (1) Pengelola koperasi jasa keuangan syari'ah atau unit jasa keuangan syari'ah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota atau calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, angunan dan prospek usaha dari anggota atau calon anggota.

Penyebab pembiayaan bermasalah terbagi atas :

#### 1. Ditinjau dari pihak yang terkait Pembiayaan

Ada 3 faktor penyebab utama yakni :

##### a. Faktor intern lembaga keuangan (*shahibul maal*)

1. Tindakan curang para pengelola dana (*mudharib*) seperti melakukan penggandaan pembukuan, menyampaikan pembukuan yang tidak sesuai

- dengan hasil yang diperoleh. Misalnya perhitungan keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar Rp 100.000.00 yang dilaporkan Rp 50.000,00.
2. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan para pengurus dalam melakukan prospek kegiatan usaha sehingga yang terjadi aliran dana yang ada menjadi kurang efektif. Hal ini terjadi dalam praktik di BMT Al Ummah Mojokerto, para pengurus tidak mengaplikasikan apa yang telah diperoleh selama pelatihan yang diikuti.
  3. Kurang berfungsinya sistem informasi manajemen yang dibangun lembaga, hubungan komunikasi yang kurang bagus dari kedua pihak dapat menimbulkan perbedaan persepsi sehingga keduanya tidak dapat berjalan beriringan. BMT Al Ummah Mojokerto kesulitan menjalin komunikasi dengan calon *mudharib* baru di kantor cabang jalan Gajah Mada karena masih terbilang baru, dan masyarakat disekitar belum memiliki minat.
  4. Kebijakan yang kurang bagus, pengambilan kebijakan yang kurang tepat seperti pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang dianggap sudah dikenal oleh pihak BMT Al Ummah Mojokerto dengan asumsi pihak tersebut amanah. Namun yang terjadi malah sebaliknya pihak-pihak tersebut tidak amanah atas dana yang diperoleh (*khianat*)
  5. Kurangnya pengawasan pihak BMT kepada pengelola (*mudharib*), kompetisi dengan lembaga keuangan yang lain makin ketat mengharuskan pihak BMT terus memacu geraknya sehingga program kerja yang harus dilakukan juga banyak. Pihak pengelola (*mudharib*) menjadi terabaikan pelayanan yang dilakukan menjadi tidak maksimal.
  6. Sikap meremehkan, ceroboh serta lalai (*tafrith*) dari pengelola (*mudharib*), setiap pengelola tidak semua memiliki pemahaman akan amanah dana yang diterima sehingga sikap *tafrith* masih ada diantara mereka.

b. Faktor eksternal lembaga keuangan (*shahibul maal*)

1. Perubahan ekonomi makro, kebijakan pemerintah untuk memberikan ijin kepada para pelaku pasar yang berskala besar dapat merusak perkembangan pelaku pasar di kalangan mikro.
2. Kejadian diluar dugaan seperti banjir yang melanda kantor pusat di Jalan Raya Pekayon 12 meski tidak sampai merusak arsip-arsip namun sempat



libur beberapa hari mengakibatkan terhambatnya aktifitas secara keseluruhan.

3. Persaingan antar lembaga keuangan yang menyebabkan tidak mampu melakukan seleksi resiko, mulai bermunculan lembaga keuangan mikro syari'ah serupa meski tidak sebesar perkembangan BMT Al Ummah Mojokerto dan munculnya lembaga keuangan mikro dari bank konvensional.
4. Tekanan dari luar lembaga keuangan yang berakibat adanya kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. BMT Al Ummah Mojokerto berdiri atas sokongan dana dari beberapa pihak sebagai pemrakarsa awal. Kebijakan dari pemegang saham terbesar menjadi kendala terhambatnya aktifitas BMT Al Ummah Mojokerto.

c. Faktor usaha pengelola (*mudharib*)

1. Ketidakpastian, mendorong tindakan spekulatif yang dapat merusak usaha. Ketidakpastian dalam berusaha pasti ada, namun dapat diminimalisir dengan melakukan analisa secara jeli kebijakan yang tidak tepat sehingga mendorong untuk berspekulatif dapat merusak usaha.
2. Pengelola dana (*mudharib*) yang kurang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan, karena sasaran BMT adalah para pelaku ekonomi mikro tidak semua memiliki kemampuan manajerial, bahkan mayoritas tidak berkemampuan manajerial meski ada juga yang berkemampuan namun presentasinya kecil.
3. Faktor alamiah yakni perubahan yang alami yang terjadi dalam usaha seperti merugi
4. Tidak kompetitif dengan pesaing akibat banyak munculnya pesaing

## 2. Ditinjau dari Produk Pembiayaan

Menurut Modul Diklat BMT (2006:317) secara umum produk pembiayaan model syari'ah, dikelompokkan dalam dua jenis yaitu :

1. Pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts*, yakni akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah ataupun dalam batas waktu. Secara umum arus kas menjadi relatif pasti karena sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak

2. Pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts*, yakni akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik segi jumlah, maupun batas waktu.

Berdasarkan karakteristik kelompok seperti tersebut di atas maka dapat diuraikan analisis risiko yang terkait dengan pembiayaan. Risiko yang berhubungan dengan pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* adalah risiko yang berkaitan langsung dengan pembiayaan *musyarakah*. Penilaiannya mencakup 3 aspek yakni :

a. Risiko Usaha

risiko yang terjadi karena dipengaruhi oleh adanya risiko industri yakni risiko yang terjadi pada jenis usaha yang dijalankan dan ini ditentukan oleh karakteristik masing-masing usaha dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. Faktor lainnya seperti kondisi grup usaha, keadaan memaksa, permasalahan hukum, pemogokkan dan lain-lain.

b. Risiko diluar kendali

risiko ini terjadi akibat dari pertama penurunan secara drastis penjualan bisnis yang dibiayai, kedua penurunan drastis harga jual barang atau jasa yang dibiayai BMT, ketiga penurunan drastis harga barang atau jasa dari bisnis yang dibiayai BMT. Jenis bagi hasil yang diberlakukan untuk *profit sharing* bila terjadi penurunan bagi hasil yang harus ditanggung pihak BMT, untuk *revenue sharing* risiko terjadi apabila pengelola (*mudharib*) tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang sehingga tidak mampu melanjutkan usahanya. Terakhir keadaan yang tidak terduga menimpa usaha yang dibiayai BMT.

c. Risiko Karakter

risiko ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh, kelalaian (*tafrith*) pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usaha, pelanggaran dalam perjalanan usaha, telah melanggar hal-hal yang disepakati bersama (*khianat*) sehingga pengelola dana (*mudharib*) tidak lagi sesuai kesepakatan, pengelolaan usaha yang tidak dilakukan secara profesional.

Sebagai suatu lembaga keuangan BMT tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan. Kriteria kualitas pembiayaan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau BMT belum diatur secara khusus dalam suatu

keputusan yang baku. Namun dalam perjalanan BMT Al Ummah kriteria tersebut dibuat standart sendiri mengacu kepada Modul yang dibuat Kementerian Koperasi berdasarkan pola syar'i, sebagaimana terbagi atas berikut. Kualitas pembiayaan dengan akad bagi hasil (*musyarakah*) terbagi atas beberapa kolektibilitas, yakni suatu keadaan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil oleh anggota (*mudharib*). Ukuran utama dalam menentukan kolektibilitas adalah dengan berjalannya waktu dan kemampuan bayar. Penilaian terhadap kualitas pembiayaan dilakukan berdasarkan kemampuan bayar yang mengacu kepada ketepatan pembayaran angsuran pokok atau pencapaian rasio antara realisasi pendapatan (RP) dan proyeksi pendapatan (PP). RP adalah perkiraan pendapatan yang diterima BMT (*shohibul maal*) dari anggota (*mudharib*) atas pembiayaan yang diberikan. PP adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima BMT (*shohibul maal*) dari anggota (*mudharib*) atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah jatuh tempo yang disepakati antara BMT (*shohibul maal*) dan anggota (*mudharib*). BMT dapat mengubah proyeksi pendapatan berdasarkan kesepakatan dengan anggota sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan faktor lain yang mempengaruhi usaha anggota (*mudharib*).

Kolektibilitas 1 : Lancar

- a. Pembayaran angsuran tepat waktu
- b. Realisasi pendapatan sama atau lebih dari 90% dari proyeksi pendapatan
- c. Informasi keuangan anggota (*mudharib*) selalu dapat diperoleh dan kondisi akurat
- d. Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikat jaminan kuat

Kolektibilitas 2 : Kurang Lancar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran
- b. Realisasi pendapatan diatas 30% dan proyeksi pendapatan sampai 90%
- c. Informasi keuangan terlambat diperoleh dan datanya meragukan
- d. Dokumentasi kurang lengkap dan datanya meragukan
- e. Terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap akad
- f. Terdapat perpanjangan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

Kolektibilitas 3 : Diragukan

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok

- b. Realisasi pendapatan kurang dari 30%
- c. Informasi keuangan sulit diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya
- d. Dokumentasi tidak lengkap dan pengikat jaminan lemah
- e. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip, terhadap akad

Kolektibilitas 4 : Macet

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok
- b. Realisasi pendapatan kurang dari 30%
- c. Informasi keuangan tidak dapat diperoleh dan anggota sulit dihubungi
- d. Tidak ada dokumentasi dan pengikat jaminan

Permasalahan yang dihadapi BMT secara umum sebenarnya masih terbilang belum dapat terbaca secara signifikan. Selain masalah teknis operasional, kualifikasi SDM, masalah yang tidak kalah penting mengenai kelembagaan BMT sendiri yang masih berbadan hukum koperasi termasuk BMT Al Ummah Mojokerto, fakta di lapangan berdasarkan hasil Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT di Jakarta dua tahun yang lalu bahwa terdapat keluhan dari beberapa pihak yang menyatakan BMT tidak melaksanakan secara total peraturan perundang-undangan perkoperasian. Dilain pihak banyak BMT yang mengeluh dipersulit atau merasa dipaksa untuk menerapkan peraturan tentang perkoperasian yang tidak sesuai dengan karakter BMT. Legalitas kelembagaan yang sesuai dengan karakter dapat memberikan efek baik dalam perjalanan BMT kedepan. Akan menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak tentang tudingan yang mengemukakan BMT yang dipresepsikan sebagai bank gelap, karena melakukan perhimpunan atau penyaluran dana dari masyarakat dengan menggunakan istilah nasabah untuk pihak yang dilayani dan menerapkan prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar BMT berstatus badan hukum koperasi yang mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 permasalahan yang kemudian muncul adalah jika tetap mengacu kepada undang-undang perkoperasian maka BMT belum memiliki ruang yang aman untuk bergerak bebas dalam operasionalnya.

### **3.2 Upaya Hukum Mengatasi Pembiayaan *Musyarakah* yang Bermasalah**

Secara prinsip aturan hukum yang khusus mengatur pembiayaan *musyarakah* beserta upaya-upaya penyelesaian tidak penulis temukan. Undang-undang yang mengatur tentang BMT sendiri masih belum teralisasi sampai sekarang, masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Sehingga acuan untuk penyelesaian segala permasalahan di BMT dan khusus untuk pembiayaan *musyarakah* mengacu pada konsensus yang dibuat bersama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Bank Indonesia. PINBUK disini adalah lembaga profesional yang terpercaya dan terkemuka yang menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri serta berkelanjutan di masyarakat.

Upaya mengatasi pembiayaan yang bermasalah merupakan suatu upaya untuk memperoleh keadilan bagi semua anggota agar mendapatkan pelayanan yang sama. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan pihak BMT Al Ummah Mojokerto, secara umum tata cara penanganan pembiayaan yang bermasalah terdapat beberapa cara pelaksanaan yang dapat dilakukan BMT sendiri, melalui pihak ketiga atau pihak lain yang berwenang.

#### **3.2.1 Ditangani BMT sendiri**

Ada ketentuan yang khusus yang dirancang secara internal seperti :

1. setiap usaha penyelesaian pembiayaan macet dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun harus senantiasa diusahakan agar dapat diselesaikan diluar proses pengadilan secara kekeluargaan.
2. pembinaan pembiayaan, sesuai dengan fungsinya bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan usaha-usaha penyelesaian pembiayaan dari para anggota khusus untuk yang kolektibilitas III dan IV, mengupayakan untuk memberikan keringanan dengan perpanjangan jatuh tempo pembayaran.
3. pengalihan tanggung jawab dan usaha penyelesaian pembiayaan macet dari pembina pembiayaan kepada bagian penyelesaian pembiayaan atas persetujuan staf pembiayaan yang dilengkapi berita acara

4. pengalihan tanggung jawab dan usaha penyelesaian pembiayaan macet tersebut, pembina pembiayaan wajib meminta opini dari pihak hukum khususnya untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam pengikatan pembiayaan dan jaminan agar tidak terdapat peluang anggota (*mudharib*) atau pihak ketiga untuk melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT
5. koordinasi dan monitoring menyeluruh atas penyelesaian pembiayaan macet dan dibawah kewenangan kepala urusan monitoring dan penyelesaian pembiayaan.

### **3.2.2 Memanfaatkan pengacara dalam penagihan**

Apabila cara yang ditempuh secara internal sudah dipandang memberikan hasil yang cukup signifikan, maka dapat ditempuh dengan cara lain seperti mempergunakan jasa pengacara :

1. pelimpahan upaya penagihan kepada pengacara ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengurus berdasarkan rekomendasi yang diajukan manajer pembiayaan
2. pengacara yang direkomendasikan kepada pengurus memenuhi kriteria pertama memiliki reputasi yang dikenal baik, kedua memiliki pengalaman menangani dan menyelesaikan masalah pembiayaan macet di BMT dengan baik
3. bersedia untuk menandatangani kontrak yang isinya antara lain, bahwa yang bersangkutan tidak melayani klien yang sedang dan akan menjadi lawan perkara dengan BMT.

### **3.2.3 Penghapusan**

Penghapusan yang diterapkan BMT Al Ummah Mojokerto atas biaya yang dikeluarkan merupakan jalan terakhir dengan berbagai pertimbangan bersama, adalah dengan mengikuti aturan sebagai berikut :

1. tidak dibenarkan memberikan kebijakan atau kelonggaran yang bersifat keringanan pembayaran, baik yang menyangkut jumlah pokok pembiayaan maupun kewajiban anggota lainnya.
2. kebijaksanaan atau keringanan yang berupa keputusan untuk menghapuskan pokok pembiayaan dan keputusan untuk menghapuskan tunggakan kewajiban

lain hanya dapat diberikan atas dasar persetujuan tertulis pengurus, berdasarkan rekomendasi yang diajukan staf pembiayaan.

3. penghapusan pembiayaan baik untuk sebagian ataupun untuk keseluruhan, tidak berarti menghentikan upaya pembinaan pembiayaan maupun pihak lain untuk menyelesaikan tunggakan tersebut dengan tuntas kecuali atas ijin dari manajemen.
4. keseluruhan proses harus melalui manajer.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Ummah Mojokerto telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syari'at meskipun disisi lain masih juga ditemukan kekurangan-kekurangan yang masih perlu dibenahi, tidak dapat dipungkiri setiap pembiayaan di setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami kendala dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun pihak BMT Al-Ummah Mojokerto terus berupaya melakukan pembenahan terkait dengan operasional BMT secara khusus dalam hal pembiayaan. Terdapat kaidah-kaidah tertentu yang pada umumnya sama dengan koperasi konvensional dengan mengacu kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Mekanisme yang ada tidak jauh berbeda dengan yang diberlakukan pada perbankan syari'ah namun karena sasaran BMT untuk ekonomi mikro maka terdapat beberapa pengaturan yang berbeda. Pola pembiayaan syari'ah yang diterapkan BMT tidak terlepas dari prinsip bagi hasilnya yang berbeda dengan sistem bunga yang lebih banyak membawa *mudharat* (kerugian).
2. Upaya hukum yang ditempuh BMT Al Ummah Mojokerto jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah* seperti upaya dari pihak BMT sendiri yang menangani, memanfaatkan jasa pengacara sampai penghapusan biaya secara keseluruhan. Namun, pilihan penyelesaian secara kekeluargaan lebih banyak digunakan dalam praktik. Khusus dalam mengatasi permasalahan pembiayaan *musyarakah*, belum memiliki acuan hukum. Melalui konsensus yang dimotori Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Bank Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah *Baitul Maal Wat Tamwil* melahirkan beberapa konsep yang ditawarkan termasuk upaya penyelesaian segala permasalahan dilapangan terkait operasional BMT secara teknis.



## 4.2 Saran

1. Pembenahan pada BMT Al Ummah Mojokerto harus terus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap menjaga sumber daya manusia yang siap berkompetisi di pasar global. Melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PINBUK dan pihak-pihak lain yang peduli dengan perkembangan lembaga keuangan mikro. Menjaga nilai-nilai Islami dalam BMT seharusnya menjadi pondasi dalam perjalanan operasional BMT baik dalam pelaksanaan pembiayaan maupun kegiatan teknis lainnya. Kaidah-kaidah yang diberlakukan selayaknya menggunakan prinsip syariah untuk segala kegiatan. Secara berkesinambungan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang konsep ekonomi Islam, agar masyarakat tidak hanya sejahtera, namun paham akan konsep-konsep Islam melalui pemberian pembinaan secara intensif.
2. Perkembangan yang terjadi pada BMT termasuk BMT Al Ummah Mojokerto akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika tidak diikuti dengan legalitas kelembagaan yang tepat. Membentuk legalitas kelembagaan yang kuat adalah jawabannya dengan melahirkan undang-undang khusus BMT, dengan harapan dapat menjawab segala persoalan yang ada. Partisipasi pihak yang berkompeten dalam bidang legalitas kelembagaan, baik secara akademis maupun praktis dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi kinerja BMT.

## DAFTAR BACAAN

### a. Buku :

Djazuli dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hussein Bahreisy, 1980, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Al Ikhlas, Surabaya

Muhammad Ridwan, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Citra Media, Yogyakarta.

Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2005, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Kesembilan, Gema Insani, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Said Sa'ad Marthon, 2004, *Ekonomi Islam*, Zikrul Hakim, Jakarta.

### b. Peraturan-peraturan :

#### Landasan Syari'ah :

Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 278-281.

Al-Quran Surah An-Nisaa' ayat 12.

Al-Quran Surah Al-Maidah (8) ayat 2.

Al-Quran Surah Al-Huud (11) ayat 85.

Al-Quran Surah An-Najm (53) ayat 39.

Hadits riwayat Bukhari.

Hadits riwayat Tirmidzi dan Hakim.

Hadist riwayat Abu Hurairah dan Abu Daud.

Hadist riwayat Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam.

Hadits riwayat Thabrani.

Hadits riwayat Ibnu Qudamah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang  
*Pembiayaan Musyarakah*

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian* atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perbankan* atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang *Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bank Syari'ah*.

### **c. Lain-lain :**

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2006, *Buku Modul Diklat Berbasis Kompetensi KJKS/UJKS Pola Syariah*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Mohammad Nasir, 2004, *Konsep Ekonomi Islam yang Ideal dalam Tataran Praktis*, Makalah, Seminar Nasional Mukhtar AMMHI, Semarang.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), 2005, *Buku Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Jakarta.

Rusdiono, 2007, *Cara BMT entaskan Kemiskinan, (Gontor Edisi 10 Tahun IV/ Muharram 1428)* : Halaman 12-14.

Syarifa Aulia, 2006, *Peranan Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Al Ummah Dalam Upaya Mengembangkan Usaha Mikro Dilingkungan Pasar Tanjung Mojokerto*, Skripsi, Mojokerto.

Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cetakan Kedua, Jember University Press, Jember.



**Lampiran 1**

**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI  
JASA KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khusus kalangan usaha kecil dan mikro;
  - b. bahwa pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, khususnya yang telah dan akan dikelola melalui koperasi, sehingga mampu memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- xvii**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

5. Simpanan Wadiah Yad Dhamaniah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan sejijin penyimpanan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpanan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi akan dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.
6. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggota secara profesional dengan ketentuan penyimpanan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah ( proporsi bagi-hasil ) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
7. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan
8. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
9. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
10. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada waktu tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
11. Piutang Murabahah adalah kegiatan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

12. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembaya dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
13. Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam ben pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
14. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lessor / Penyewa) dengan Musta'jir (Lessee / yang menyewakan) atas Ma'jur (Objek sewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya).
15. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessee dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari Lessee yang menyewakan kepada Lessor / Penyewa.
16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulan yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang menyangkut peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
22. Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi di pusat, propinsi/DI, dan kabupaten/kota.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

**Lampiran 3**

Jember, 3 April 2007

Nomor : 1231/J25.1.1/PP.9/ 2007  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian


Yth. PENGURUS MAAL WAT TAMWIL AL – UMMAH MOJOKERTO  
di -  
MOJOKERTO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan  
kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM : 030710101271  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Bangka V No. 20 Jember, HP. 081330793833  
Kcperluan : Penelitian Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH PADA BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk memberikan data-  
data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena hasil dari penelitian ini  
digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan

Pembantu Dekan I

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

**Lampiran 4**

Nomor : 1231/J25.1.1/PP.9/2007  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 3 April 2007

Yth. PENGURUS MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO  
di -  
MOJOKERTO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM : 030710101271  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Bangka V No. 20 Jember, HP. 081330793833  
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH PADA BAITUL  
MAAL WAT TAMWIL AL - UMMAH MOJOKERTO

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Fotok Sudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT AL UMMAH**  
MOJOKERTO

Alamat :  
Jl. Raya Pekayon No. 12 Telp: (0321) 323796 Mojokerto, Jatim  
e-mail: bmt\_ummah@yahoo.com

**MITRA USAHA MEMBANGUN EKONOMI UMAT**

Lampiran 5

## FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

USAHA  NON USAHA

NOMOR INDUK PEMBIAYAAN (NIP) \_\_\_\_\_  
PEMBIAYAAN KE \_\_\_\_\_  
JENIS PEMBIAYAAN \_\_\_\_\_

1. Nama Lengkap	_____		
2. Tempat / Tanggal Lahir	_____		
3. Alamat Rumah	_____		
4. Alamat Pekerjaan	_____		
5. Nomor Identitas	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Kartu Pelajar <input type="checkbox"/> Kartu Mahasiswa
6. Pekerjaan	_____		
7. Agama	_____		
8. Pendidikan	<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SMP	<input type="checkbox"/> SMU <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> Universitas
9. Nama Suami / Istri	_____		
- Jumlah Tanggungan Keluarga	_____		
- Jumlah Anak	_____		
10. Sektor Usaha yang Akan Dibiayai	<input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> Dagang	<input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Agro
- Jenis Usaha	_____		
- Lama Usaha	<input type="checkbox"/> 1 - 6 Bulan	<input type="checkbox"/> 7 - 12 Bulan	<input type="checkbox"/> _____
- Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Pasar	<input type="checkbox"/> _____
- Status Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Hak Milik	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/> Numpang
11. Jumlah Pembiayaan yang Diajukan	Rp. _____		
- Untuk Keperluan	<input type="checkbox"/> Tambah Modal	<input type="checkbox"/> Beli Barang	_____
- Jangka Waktu	_____ bulan Angsuran	<input type="checkbox"/> Harian	<input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Tempo
12. Agunan / Jaminan yang Disediakan	_____		
13. Ahli Waris	_____		
- Nama Ahli Waris	_____		
- Alamat	_____		
- No. Identitas	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Kartu Pelajar <input type="checkbox"/> Kartu Mahasiswa
- Hub. Dengan Nasabah	_____		

Dicatat Petugas BMT
Tanggal, _____
Penanggung Jawab :
Persetujuan :

Menyetujui
Suami / Istri / Wali

Mojokerto, _____
Pemohon,

# FORMULIR ISIAN DATA

**Pendapatan Rutin**

Suami	Rp.	
Istri	Rp.	
Lain-lain	Rp.	
Total pendapatan rutin	Rp.	

**Pendapatan Tidak Rutin**

a.	Rp.	
b.	Rp.	
c.	Rp.	
Total Pendapatan tidak rutin	Rp.	

**Total Pendapatan**

Rp. \_\_\_\_\_

**Pengeluaran Rutin**

a. Konsumsi keluarga	Rp.	
b. Biaya pendidikan	Rp.	
c. Biaya kesehatan	Rp.	
d.	Rp.	
e.	Rp.	
f.	Rp.	

**Total Pengeluaran**

Rp. \_\_\_\_\_

**Dana Aman / bulan**

Rp. \_\_\_\_\_

Barang yang diminta

Uang muka

Rp. \_\_\_\_\_

Kegiatan kemasyarakatan yang diikuti :

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

Kegiatan keagamaan yang diikuti :

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

Jabatan kepengurusan yang pernah diemban

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

Kewajiban angsuran di tempat lain

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

Catatan Petugas Survei

\_\_\_\_\_

A. Modal awal usaha

Rp. \_\_\_\_\_

B. Harga beli produk

Rp. \_\_\_\_\_

C. Harga jual produk

Rp. \_\_\_\_\_

D. Pendapatan kotor (B-C)

Rp. \_\_\_\_\_

E. Biaya-biaya

Biaya tenaga kerja	Rp.	
Biaya transportasi	Rp.	
Biaya konsumsi	Rp.	
Biaya listrik	Rp.	
Biaya telepon	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Biaya (E)	Rp.	

F. Pendapatan Bersih (D-E)

Rp. \_\_\_\_\_

**Perkiraan Pendapatan Setelah Penambahan Modal**

Tambahan modal

Rp. \_\_\_\_\_

A. Harga jual barang

Rp. \_\_\_\_\_

B. Harga beli barang

Rp. \_\_\_\_\_

C. Pendapatan kotor (A-B)

Rp. \_\_\_\_\_

D. Biaya-biaya

	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
	Rp.	
Jumlah Biaya Tambahan (D)	Rp.	

F. Pendapatan Tambahan Bersih (C-D)

Rp. \_\_\_\_\_

**Perhitungan Bagi Hasil**

\_\_\_\_\_



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT AL UMMAH**

MOJOKERTO

MITRA USAHA MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Alamat :

Jl. Raya Pekayon No. 12  
Telp. 0321-323796

Lampiran 6 Mojokerto, Jatim

e-mail : bmt\_alummah@yahoo.com



## Aqad Musyarakah (Kerjasama Usaha)

No. 1456/PMS/BMT AU /MSA/II/2007

ADDENDUM : V (KELIMA)

"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqoroh : 275)

"Pedagang yang jujur dan terpercaya, (di akhirat) akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada". (HR. Tirmidzi)

Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H.DJUMADI  
Jabatan : MANAGER

Dalam aqad ini bertindak untuk dan atas nama BMT AL UMMAH, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :  
Tij :  
Alamat rumah :  
Pekerjaan :  
Alamat kantor :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Perjanjian ini dilandaskan pada ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah, dan rasa tanggung jawab.

### Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminjamkan modal KEPADA PIHAK KEDUA untuk usaha kepras tebu

Harga Pokok : Rp  
Bagi Hasil BMT : Rp  
Total Harga : Rp

### Pasal 3

Kewajiban pada pasal 2, akan ditunasi oleh PIHAK KEDUA dengan cara diangsur sebanyak ( ) kali, selama ( ) bulan, pada tanggal S/D tanggal , sebesar Rp ( ) PER BULAN.

### Pasal 4

Segala resiko kerusakan dan kehilangan barang yang menjadi obyek perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

### Pasal 5

Untuk pembiayaan tersebut, PIHAK KEDUA mengagunkan/menjaminkan .....

### Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia membayar biaya administrasi Rp ,00 ( )

### Pasal 7

Apabila PIHAK PERTAMA terpaksa melakukan penagihan karena keterlambatan pembayaran selama 2 hari dari tanggal angsuran yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenai denda sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali penagihan yang akan dimasukkan ke Baitul Maal Al UMMAH.

### Pasal 8

Apabila terjadi permasalahan, maka urusan akan dilimpahkan kepada ( ) yang beralamat: .....

### Pasal 9

Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di BMT AL UMMAH Mojokerto pada tanggal .....  
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Ahli Waris ( )

H.DJUMADI .....

Saksi :  
NURUL URIFAH .....  
AHMAD RISTIAN D. SE .....  
ISTIKOMATUL.B. SE .....

**LKS BMT AL UMMAH**  
 Alamat : Jl. Raya Pekayon No. 12 Telp. 0321-323796 Mojokerto  
 e-mail : bmt\_alummah@yahoo.com

**Kartu Angsuran Pembiayaan**

Nama : \_\_\_\_\_ Total : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ Angs./Bulan : \_\_\_\_\_

No. Urut	Angsuran	Saldo	Pajak	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Lampiran 7	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

**Al Hadits**  
 Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan membantunya melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya bangkrut.

**Catatan**  
 1. Niatkan untuk menyelesaikan angsuran  
 2. Angsuran harus tepat waktu  
 3. Tidak boleh 2 pekan barang diambil

**SLIP ANGSURAN**

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BMT AL UMMAH MOJOKERTO**  
 MITRA SAHA MEMBANGUN EKONOMI UMAT  
 Alamat : Jl. Raya Pekayon No. 12 Telp. 0321-323796 Mojokerto, Jatim  
 e-mail : bmt\_alummah@yahoo.com

SLIP NO. : \_\_\_\_\_  
 Angsuran Ke : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Angsuran Rp. \_\_\_\_\_ No. Ref. : \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_  
 Keterangan : Pokok = \_\_\_\_\_ MU / Basil = \_\_\_\_\_

Teller \_\_\_\_\_ Tanda Tangan Penyotor \_\_\_\_\_

Murobahah  
 Musyarokah  
 Mudhorabah  
 Ijarah  
 Qordhul Hasan





LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
**BMT AL-UMMAH**  
MOJOKERTO

No :

Alamat :

Jl. Raya Pekayon No. 12 Telp. 0321-7227453 Mojokerto  
e-mail : bmt\_al\_ummah@yahoo.co.id

Lampiran 9

### SURAT TANDA TERIMA

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : BMT AL-UMMAH  
Alamat : Jl. Pekayon 12 Mojokerto

Dalam aqad ini bertindak untuk dan atas nama BMT AL-UMMAH, telah menerima bukti jaminan berupa

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Ttl : \_\_\_\_\_  
Alamat rumah : \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
Alamat kantor : \_\_\_\_\_

Telah menyerahkan jaminan atas pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH,  
Mojokerto, \_\_\_\_\_

**BMT AL-UMMAH**

**AKTA PENDIRIAN**  
**KOPERASI BMT AL UMMAH**

Lampiran 10

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. CHOWAID  
Alamat : JL. PEKAYON IV/9 KOTA MOJOKERTO  
Pekerjaan : PENSIUNAN PNS DEPAG
2. Nama : Drs. ZAINUL MU'TAMAR  
Alamat : JL. ANJASMORO NO. 16 WATES KOD MOJOKERTO  
Pekerjaan : PNS DEPAG
3. Nama : NINOK REIZA S  
Alamat : JL. DIENG 16 WATES KOTA MOJOKERTO  
Pekerjaan : PENGASUH PANTI
4. Nama : Drs. HENDY PURWANTO, Ec  
Alamat : JL. RIAU 19 MOJOKERTO  
Pekerjaan : PNS
5. Nama : H. MOCHAMAD TOHA A Z  
Alamat : JL. JAYANEGARA 187 MOJOKERTO  
Pekerjaan : PEGAWAI BNI 46 MOJOKERTO

Atas kuasa Rapat pembentukan Koperasi BMT AL UMMAH yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Juli Tahun dua ribu empat. Ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi BMT AL UMMAH dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : H. DJUMADI
2. Sekretaris : Drs. H. SURATNO
3. Bendahara : H. IMAM FAKHRUDDIN, SH

Kuasa pendiri menyatakan mendirikan koperasi serta menanda-tangani Anggaran dasar



**BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA  
PENDIRIAN KOPERASI BMT AL UMMAH  
NOMOR : 001/ BMT AU/ Pngrs/VII/2004**

Pada hari ini, Sabtu Tanggal 10 bulan Juli Tahun Dua ribu empat Pukul 16.00 WIB  
(Waktu Indonesian Bagian Barat).

**Bertempat di Jalan Raya Pekayon 12 Kelurahan Kranggan Kecamatan  
Prajuritkulon Kota Mojokerto, telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi BMT  
AL UMMAH**

Berkedudukan di Jalan Raya Pekayon 12 Mojokerto, untuk selanjutnya disebut  
koperasi. Bpk. H Djumadi. Yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak selaku Ketua Rapat  
membuka Rapat Anggota dan memberitahukan :

- Bahwa dalam Rapat Anggota ini telah hadir atau diwakili sebanyak 20 ( Dua Puluh ) orang anggota dari 20 ( Dua Puluh ) orang jumlah anggota Koperasi, sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat ( 5 ) jo 14 ayat ( 1 ) Anggaran Dasar Koperasi, maka Rapat Anggota adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah .
- Bahwa agenda acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi ini adalah :
  1. Penetapan dan penunjukkan Pimpinan Rapat .
  2. Memilih Pengurus dan kuasa Pendiri / Anggota .
  3. Membahas Anggaran Dasar Koperasi .
  4. Rencana penetapan koperasi sebagai Badan Hukum .
  5. Lain-lain .
- Bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat yang Hadir, maka pimpinan rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :
  1. Menyetujui dan mengesahkan Susunan kepengurusan .
  2. Menyetujui dan mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi BMT AL UMMAH
  3. Menyetujui untuk penetapan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi BMT AL UMMAH  
Kepada pejabat yang berwenang, oleh pengurus yang ditunjuk .
  4. Menetapkan Kuasa Pendiri .
  5. Menyetujui Simpanan Pokok pada awal pendirian langsung dilunasi sekaligus sebagai modal awal.

Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka ketua rapat menutup Rapat pada jam 20.00 WIB ( Waktu Indonesia Bagian Barat )  
Dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mojokerto, 10 Juli 2004  
Kuasa Pendiri

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. H. CHOWAID	( )
2. Drs. ZAINUL MU'TAMAR	( )
3. NINOK REIZA S	( )
4. Drs. HENDY PURWANTO, Ec	( )
5. H. MOCHAMAD TOHA A Z	( )

